



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG WAKTU PENYELENGGARAAN
INDUSTRI HIBURAN DI DKI JAKARTA PADA BULAN RAMADHAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Magister Administrasi (M.A.)**

Iffan

0906589173

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG WAKTU
PENYELENGGARAAN
INDUSTRI HIBURAN DI DKI JAKARTA PADA BULAN
RAMADHAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Magister Administrasi (M.A.)**

**Iffan
0906589173**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Iffan

NPM : 0906589173

Tanda Tangan :



Tanggal :

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Iffan
NPM : 0906589173
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Tentang Waktu Penyelenggaraan
Industri Hiburan di DKI Jakarta Pada Bulan Ramadhan

Pembimbing Tesis



(DR. Roy V. Solomo, M.Soc, Sc)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Iffan

NPM : 0906589173

Program Studi : Pascasarjana Ilmu Administrasi

Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Tentang Waktu Penyelenggaraan
Industri Hiburan di DKI Jakarta Pada Bulan Ramadhan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. DR. Irfan Maksum, M.Si ()

Pembimbing : DR. Roy V. Solomo, M.Soc ()

Penguji : Prof. DR. Azhar Kasim, MPA ()

Sekretaris Sidang : Drs. Teguh Kurniawan, M.Sc ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Ya ALLAH kami panjatkan kepada Mu, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelas Magister Ilmu Administrasi Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1). Prof. DR. Bambang Shergi Laksmono, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia
- (2). Prof. DR. Eko Prasajo, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia
- (3). DR. Roy V. Solomo, M.Soc, Sc selaku pembimbing tesis, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan ditengah kesibukannya serta memberikan saran, kritik dan wejangan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
- (4). Prof DR. Irfan Maksum, M.Si selaku Ketua Sidang, Prof DR. Azhar Kasim, MPA selaku Penguji Ahli Sidang dan Drs. Teguh Kurniawan, M.Sc selaku Sekretaris Sidang.
- (5). Drs. Adrian Meilette selaku Ketua Asosiasi , Habib, dan Pa Andree terima kasih atas kesediaan wawancaranya.
- (6). My boss H. Iwan Syaefudin, MM, saudara-saudara ku di kantor, thanks a lot guys.

- (7). Kedua orang tua serta Ninin, Akiur pray is something worth for me.
- (8). My lovely wife Hensty Sukma Kartika dan kedua putriku Lovelyna Kiara Arzanayla dan Ivana Cyrilla Aqueena.....sebagai motivator dan inspirasi penulis.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan waktu yang dimiliki, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan penulis. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2011

Iffan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Iffan

NPM : 0906589173

Program Studi : Pascasarjana Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Evaluasi Kebijakan Tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Hiburan di DKI
Jakarta Pada Bulan Ramadhan.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 12-07-2011

Yang menyatakan



(Iffan)

ABSTRAK

Nama : Iffan
Program Studi : Administrasi dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Tentang Waktu Penyelenggaraan
Industri Hiburan di DKI Jakarta Pada Bulan Ramadhan

Sektor pariwisata tampaknya masih menjadi andalan Pemprov DKI Jakarta dalam menggenjot perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) menargetkan PAD sebesar Rp 2,065 triliun dari sektor pariwisata. Jumlah ini lebih besar dibanding perolehan PAD tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 1,9 triliun. Dalam konteks Pendapatan Asli Daerah maka sektor pariwisata khususnya hiburan dapat menjadi andalan untuk daerah dalam pendapatan daerah selain mekanisme yang didapat dari Pajak PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah, Pajak Penjualan dan PPh. Bahwa mekanisme perputaran uang pada dunia bisnis hiburan sesungguhnya mempunyai prospek yang menarik.

Namun meski jenis hiburan secara ekonomis telah membawa dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah, pada prakteknya mengandung kerumitan tersendiri. Yakni pola pengaturan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya selain sebagai fasilitator dan membina tetapi juga harus mampu mengintervensi dalam setiap kegiatan perekonomian termasuk juga bisnis hiburan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka dalam penulisan ini penulis menyoroti masalah tentang kebijakan pengaturan waktu penyelenggaraan industri hiburan di DKI Jakarta pada bulan Ramadhan setelah SK Gubernur tersebut efektif berlaku periode 2004. Evaluasi kebijakan dari pengaturan ini menjadi bahan penulisan ini, karena didasari apakah efektif dengan SK Gubernur tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana evaluasi kebijakan pengaturan waktu penyelenggaraan industri pariwisata bidang hiburan. Sehingga dilakukan pengambilan sampel secara non probability sampling dengan teknik sampling purposive 110 sampel yang bekerja di sektor hiburan seperti bartender, waiter, terapist guna mendapat penjelasan tentang kebijakan ini dan pengaruhnya bagi penghasilan mereka dan juga mendapatkan informasi secara mendalam tentang kebijakan ini serta wawancara mendalam dengan tokoh FPI, pengusaha hiburan serta Ketua Asosiasi.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang efektif diberlakukan mulai tahun 2004 ternyata efektif untuk menjaga kondusifitas dan ketertiban antar umat beragama dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.

Kata kunci : Kebijakan, pengaturan waktu penyelenggaraan, efektif

ABSTRACT

Name : Iffan
Study Programme : Administration and Public Policy
Thema : Policy Evaluation about Entertainment Industry Tourism during Ramadhan

The tourism sector still seems to be the mainstay of the city government in the acquisition to boost revenue (PAD). This year, the city government through the Department of Tourism and Culture (Disparbud) revenue target of 2.065 trillion rupiahs from tourism. This amount is greater than the acquisition of PAD in 2010 which only reached 1.9 trillion rupiahs. In the context of local revenue, especially the tourism sector of entertainment can be a mainstay for the region in addition to the mechanism of local revenue derived from the UN Tax, Customs Acquisition Rights on Land, Sales Tax and Income Tax. The mechanism of circulation of money in the world of entertainment business has an exciting prospect indeed.

In relation to the matter, in writing, the writer highlighted the problem of policy implementation timing entertainment industry in Jakarta during Ramadan after the decree of the Governor of the effective period of 2004. Policy evaluation of this arrangement the subject of this writing, because it is based is effective with the Governor Policy. This research was conducted with the aim to describe how the evaluation of the timing of implementation of the policy areas of the tourism industry of entertainment. Thus conducted a random sample of non probability sampling with 110 samples purposive sampling technique that works in the entertainment sector such as bartender, waiter, therapists in order to get an explanation of this policy and the effect on their income and also get in depth information about this policy. as well as in-depth interviews with prominent FPI, entertainment entrepreneur and Chairman of the Association.

Regulation of the Governor of DKI Jakarta, which takes effect starting in 2004 was effective to maintain conduciveness and inter-religious order in the conduct of worship in Ramadan. The decline of the entertainment tax during this gubernatorial run the range of 2 billion per year but the rate of decline in income from the entertainment sector workers reached more than 60% as there are workers who do not work at all in the month of Ramadan which is the therapist that his business should be closed, and restrictions on hours work of 8 hours of operating time only be 4 hours time to try to like in a karaoke, disco, bar business.

Key words : policy, effectives, policy to arrange timing entertainment industry in Jakarta during Ramadan

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	I
LEMBARAN PENGESAHAN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
SURAT PERNYATAAN.....	IV
ABSTRAK.....	V
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR ISI.....	VII

BAB I : PERMASALAHAN PENELITIAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Fokus Permasalahan.....	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16

BAB II : KERANGKA TEORI

2.1. Kebijakan.....	17
2.2. Evaluasi Kebijakan.....	25
2.3. Pengertian Pariwisata, Kepariwisata dan Industri pariwisata.....	36
2.4. Konstruksi Model Teoritis dan Operasionalisasi Konsep.....	50

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian dan Pendekatan penelitian.....	53
3.2. Tipe Penelitian.....	55
3.3. Teknik Pengumpulan Data	56
3.4. Teknik Analisa Data.....	57

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta.....	59
4.2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.....	62
4.3. Latar belakang dikeluarkannya Pergub 98 Tahun 2004.....	63
4.4 Deskripsi Statistik Kuesioner.....	78
4.5. Perhitungan Cost dan Benefit Analisis.....	92

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	105
5.2. S a r a n.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tindakan Kekerasan oleh Massa Ormas.....	5
Tabel 1.2	Usaha Rekreasi dan Hiburan di DKI Jakarta.....	12
Tabel 3.1	Jumlah ODTW di DKI Jakarta periode 2006-2010.....	72
Tabel 4.1	Tabel Profesi Kuesioner.....	77
Tabel 4.2	Kesulitan di terapkannya Pergub 98 tahun 2004.....	78
Tabel 4.3	Penurunan Penghasilan Kuesioner.....	80
Tabel 4.4	Setuju atau tidak Setuju terhadap Pergub 98 Tahun 2004.....	84
Tabel 4.5	Pekerjaan Saat Ramadhan.....	86
Tabel 4.6	Kebijakan Perusahaan dalam Pemberian THR.....	88
Tabel 4.7	Perlu atau tidaknya Revisi Pergub 98 Tahun 2004.....	89

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jakarta semakin tua, semakin dinamis. Akibatnya setiap warga dalam kehidupan sehari-hari, dipaksa berpacu dengan waktu. Segala sisi kehidupan penuh dengan ketegangan baik di jalan, maupun di tempat bekerja. Untuk mengimbangi gejolak dinamika kehidupan yang penuh tekanan maka di Jakarta khususnya kebutuhan akan sarana hiburan juga terus meningkat.

Kecenderungan semakin pentingnya kebutuhan akan hiburan pada dasarnya wajar dan manusiawi, yakni untuk memelihara keseimbangan fisik dan mental sehingga bisa segar pada keesokan harinya. Dampak dari perubahan pola hidup tersebut, mendorong muncul dan berkembangnya usaha hiburan. Tidaklah mengherankan jika dari hari ke hari, kehadiran tempat-tempat hiburan semakin marak dilingkungan perkotaan. Secara faktual, fenomena itu terlihat jelas diberbagai kawasan industri dan areal bisnis seperti di wilayah Manggabesar, Hayam Wuruk, Glodok, Gajah Mada, dan berkembang ke Kelapa Gading, Pluit, dan area lainnya.

Jakarta memiliki peluang yang besar untuk dapat menggarap sektor pariwisata karena kondisi anatomi sosial di Jakarta menjanjikan keunikan kultural yang dapat memikat wisatawan sehingga perlu untuk mendapat perhatian, usaha pariwisata sesungguhnya merupakan sektor bisnis yang mengandalkan citra sebagai komoditi. Dalam hal ini, tidak di ragukan lagi

Jakarta masih dapat dikembangkan ke tingkat yang lebih unggul, paling tidak dalam soal harga yang relatif lebih murah dibanding negara-negara tetangga.

Dalam konteks Pendapatan Asli Daerah maka sektor pariwisata khususnya hiburan dapat menjadi andalan untuk daerah dalam pendapatan daerah selain mekanisme yang didapat dari Pajak PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah, Pajak Penjualan dan PPh. Bahwa sektor hiburan dapat dijadikan peluang untuk daerah mendapatkan dana menjadi hal penting karena penyelesaian masalah-masalah perkotaan menuntut dana yang cukup yang tidak dapat hanya dipenuhi dari sumber-sumber yang umum.

Penyelesaian masalah-masalah kota dan penegakan citra yang baik bagi Jakarta harus diikuti dengan sumber-sumber pendanaan yang khusus. Sektor pariwisata tampaknya masih menjadi andalan Pemprov DKI Jakarta dalam menggenjot perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) menargetkan PAD sebesar Rp 2,065 triliun dari sektor pariwisata. Jumlah ini lebih besar dibanding perolehan PAD tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 1,9 triliun. Perolehan PAD dari sektor pariwisata di tahun 2010 yang mencapai target sebesar Rp 1,9 triliun.

Selain itu, sepanjang tahun 2010, jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara ke DKI Jakarta juga mengalami peningkatan. Untuk wisatawan mancanegara terdapat sebanyak 1,9 juta orang yang memilih Jakarta sebagai destinasi wisatanya. Angka ini meningkat dibanding tahun 2009 yang hanya mencapai 1,7 juta orang. Sedangkan untuk wisatawan

nusantara, di tahun 2010 lalu jumlahnya mencapai 18 juta jiwa atau lebih tinggi dibanding tahun 2009 yang hanya mencapai 16 juta jiwa.

Perolehan PAD di sektor pariwisata antara lain berasal dari pajak hotel, pajak restoran, serta pajak hiburan. Untuk pajak hiburan, di antaranya dihasilkan dari beberapa tempat wisata dan hiburan seperti, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Taman Impian Jaya Ancol, Dunia Fantasi Ancol, Sea World dan Monas. Lima tempat itu memang masih dominan. Selain itu, dari segmen bisnis, pusat perbelanjaan juga masih menjadi tempat hiburan favorit di Jakarta.

Bahwa mekanisme perputaran uang pada dunia bisnis hiburan sesungguhnya mempunyai prospek yang menarik. Bahkan, menjanjikan peluang profit yang lebih besar. Perkembangan ekonomi yang telah mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan yang makin baik mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat. Yakni pergeseran pemenuhan kebutuhan dari tahap primer ke kebutuhan sekunder, termasuk kebutuhan akan hiburan yang bervariasi sesuai selera konsumen. Kecenderungan tersebut merupakan lahan bisnis yang subur bagi pengusaha hiburan.

Begitu pula, dari pandangan berbagai kepentingan masyarakat dalam arti luas, pengembangan bisnis hiburan mempunyai arti positif dan strategis. Selain menjadi sumber pendapatan Negara, juga membuka lapangan kerja yang sangat bervariasi. Sebagaimana lazimnya, bisnis hiburan tidak hanya membutuhkan pekerja langsung, seperti pemain musik, penyanyi, pramuria,

tenaga keamanan. Namun membuka pula kesempatan bagi pekerja informal dalam bentuk usaha ikutan, seperti penjual rokok, makanan, dan juru parkir. Dalam konteks kepentingan di atas, maka sangat wajar bila usaha industri hiburan lebih dikembangkan sebagai sektor unggulan dalam PAD.

Namun meski jenis hiburan secara ekonomis telah membawa dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah, pada prakteknya mengandung kerumitan tersendiri. Pola pengaturan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya selain sebagai fasilitator dan membina tetapi juga harus mampu mengintervensi dalam setiap kegiatan perekonomian termasuk juga bisnis hiburan.

Artinya potensi ekonomi yang ada dalam bisnis hiburan harus ada rambu-rambu yang harus di taati bersama, baik oleh pengusaha, maupun masyarakat itu sendiri. Sehingga pengembangan bisnis jasa hiburan tidak merusak tatanan sistem norma sosial budaya yang berlaku di masyarakat.

Dalam perkembangannya bisnis hiburan tentunya tidak terlepas pro dan kontra dalam dinamika masyarakat. Terlebih dari kelompok keagamaan di Indonesia yang menganggap bisnis hiburan erat kaitannya dengan pelanggaran norma agama. Menjelang Ramadhan justru tuntutan penutupan tempat hiburan muncul namun disisi lain bagaimana nasib pekerja dan keluarganya yang bekerja di sektor ini?

Berdasarkan data yang ada sebelum diterbitkannya SK Gubernur Nomor 98 Tahun 2004 ini, terdapat kecenderungan dari organisasi massa melakukan tindakan anarkis dalam melakukan tuntutan penutupan tempat

hiburan khususnya pada bulan Ramadhan. Berikut contoh tindak kekerasan yang dilakukan oleh ormas atau kelompok keagamaan terhadap usaha hiburan yang dilakukan selama belum diterbitkannya SK Gubernur Nomor 98 tahun 2004:

Tabel 1.1.
Tindakan Kekerasan oleh Kelompok Massa

No	Waktu		Tindakan
Tahun			
1	15 Maret 2002	Jakarta	- 15 Maret Panglima Laskar Front Pembela Islam (FPI), Tubagus Muhammad Sidik menegaskan, aksi sweeping terhadap tempat-tempat hiburan yang terbukti melakukan kemaksiatan, merupakan hak dari masyarakat
2	Maret 2002	Jakarta	Satu truk massa FPI (Front Pembela Islam) mendatangi diskotik di Plaza Hayam Wuruk.
3	15 Maret 2002	Jakarta	sekitar 300 masa FPI merusak sebuah tempat hiburan, Mekar Jaya Billiard, di Jl. Prof Dr. Satrio No.241, Karet, Jakarta
4	24 Maret 2002	Jakarta	50 anggota Front Pembela Islam (FPI) mendatangi diskotek New Star di Jl. Raya Ciputat. FPI menuntut agar diskotek menutup aktivitasnya.
5	24 Mei 2002	Jakarta	Puluhan massa dari Front Pembela Islam (FPI) di bawah pimpinan Tubagus Sidiq menggrebek sebuah gudang minuman di Jalan Petamburan VI, Tanah Abang, Jakarta Pusat
6	26 Juni 2002	Jakarta	Usai berunjuk rasa menolak Sutiyoso di Gedung DPRD DKI, massa Front Pembela Islam (FPI) merusak sejumlah kafe di Jalan Jaksa yang tak jauh letaknya dari tempat berunjuk rasa. Dengan tongkat bambu, sebagian dari mereka merusak diantaranya Pappa Kafe, Allis Kafe, Kafe Betawi dan Margot Kafe.
7	4 Oktober 2002	Jakarta	4 Oktober 2002 Sweeping ke tempat-tempat hiburan—Riziq dipenjara selama tujuh bulan
Tahun			
1	11 Oktober 2004	Jakarta	FPI Depok Ancam Razia Tempat Hiburan
2	22 Oktober 2004	Kemang	FPI melakukan pengrusakan kafe dan keributan dengan warga di Kemang

4	24 Oktober 2004	Jakarta	Front Pembela Islam melalui Ketua Badan Investigasi Front FPI Alwi meminta maaf kepada Kapolda Metro Jaya bila aksi sweeping yang dilakukannya beberapa waktu lalu dianggap melecehkan aparat hukum
5	28 Oktober 2004	Jakarta	Meski menuai protes dari berbagai kalangan, Front Pembela Islam (FPI) tetap meneruskan aksi sweeping di bulan Ramadhan menurut Sekretaris Jenderal FPI Farid Syafi'i

Sumber : Data FPI DPP DKI Jakarta.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka dalam penulisan ini penulis menyoroti masalah tentang kebijakan pengaturan waktu penyelenggaraan industri hiburan di DKI Jakarta pada bulan Ramadhan setelah SK Gubernur tersebut efektif berlaku periode 2004. Evaluasi kebijakan dari pengaturan ini menjadi bahan penulisan ini, karena didasari apakah efektif dengan SK Gubernur tersebut.

Bulan Ramadhan menjadi hal yang sensitif baik bagi pengusaha bisnis hiburan, maupun masyarakat, karena dalam beroperasional pengusaha tidak bisa maksimal dan bagi masyarakat pada bulan ini adalah bulan suci sehingga dunia hiburan dianggap sebagai hal yang harus di lakukan pengetatan jam buka tutup. Dalam kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyikapi bulan Ramadhan beberapa pemerintah daerah dan provinsi menyebarkan surat edaran yang isinya meminta para pelaku usaha hiburan malam untuk menutup atau membatasi waktu operasinya selama bulan Ramadhan.

Pemprov DKI Jakarta misalnya, menjelang bulan Ramadhan telah melayangkan surat edaran kepada beberapa pengelola tempat hiburan malam untuk tutup, terhitung sejak 11 Agustus-10 September 2010.

Kepala Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta Arie Budiman, menegaskan bahwa tempat hiburan malam yang harus tutup itu terdiri dari klub malam, diskotek, tempat sauna atau mandi uap, tempat pijat dan usaha bar. Sementara, tempat hiburan malam seperti karaoke dan "live music" masih boleh menyelenggarakan usahanya.

Tetapi, waktu operasinya ditentukan, yakni pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB. Sedangkan, tempat hiburan lain seperti tempat hiburan malam di hotel bintang lima, bola gelinding (bowling), bioskop, gelanggang renang, taman rekreasi tetap diizinkan beroperasi seperti biasa. Penutupan dan pembatasan waktu operasi tempat hiburan malam tersebut dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan.

Pertama, karena masalah tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2004 tentang Kepariwisata dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata. Kedua, karena Indonesia sangat menjunjung tinggi toleransi, maka beberapa pemerintah daerah dan provinsi berupaya mengurangi perilaku yang mengarah kepada kemaksiatan yang mungkin timbul di tempat hiburan malam guna menghormati umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa.

Ketiga, disinyalir kegiatan yang dilakukan di tempat hiburan malam tersebut rawan tindak kriminal dan dapat mengganggu stabilitas keamanan, khususnya di bulan Ramadhan. Apabila peraturan tersebut tidak diindahkan, maka pemerintah daerah tidak akan segan-segan akan memberikan sanksi.

Sanksinya berupa teguran lisan, dilanjutkan dengan teguran tertulis hingga penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha. Jika masih melanggar, maka akan dikenakan sanksi pencabutan izin operasional usaha.

Jika masih tetap melanggar juga, pemerintah akan memidanakan, yaitu kurungan tiga bulan dan denda Rp 5 juta. Dengan pemberlakuan peraturan tersebut tentu akan membuat tidak nyaman para pengelola dan pekerja tempat hiburan malam.

Penutupan dan pembatasan waktu itu akan membuat pendapatan para pelaku usaha dan pekerja tempat hiburan malam berkurang hingga 60%, bahkan sama sekali tidak mendapatkan penghasilan selama sebulan penuh. Padahal, para pekerja tempat hiburan malam membutuhkan pendapatan. Terlebih, apabila sudah memasuki bulan Ramadhan, mereka akan membutuhkan pendapatan yang lebih untuk merayakan lebaran (Menurut Drs, Adrian Meilete, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan).

Pemerintah DKI akan menggandeng elemen masyarakat untuk membantu mengawasi pelaksanaan aturan jam operasional hiburan malam selama bulan Ramadhan. Pemerintah DKI juga sudah mengundang Kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk bersama-sama memantau pelaksanaan perda ini. Dalam konteks pengamanan yang melibatkan ormas Islam semisal FPI inilah yang justru menyudutkan pihak pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta melalui Kasatpol PP Effendi Anas bersama Habib

Salim (Ketua DPP FPI) untuk membicarakan tentang pengawasan bersama secara efektif ??

1.2. Fokus Permasalahan.

Jakarta telah memproklamkan dirinya sebagai Kota Pelayanan (Service City). Artinya dalam proses pembangunan DKI Jakarta maka proses perekayasaan akan berusaha mengedepankan aspek jasa pelayanan sebagai ciri yang menonjol di Jakarta. Target dari upaya tersebut tentu bukan semata-mata agar masyarakat dapat dilayani dengan baik, tetapi diharapkan pula jasa pelayanan tersebut bisa dijadikan komoditas yang dapat dijual sehingga bermanfaat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Berpijak pada pengertian diatas, maka jelaslah sudah bahwa pembangunan Jakarta sebagai Kota Jasa akan bermuara kepada pengembangan selanjutnya yakni Kota Wisata, yang mampu menerima berbagai ragam wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak mempunyai sumber daya alam (SDA) untuk diolah dan dikembangkan seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia seperti minyak bumi, gas dan hasil hutan oleh karena itu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui Dinas Pariwisata dan Suku Dinas Pariwisata perlu menggali, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi lain sebagai sumber pemasukan biaya pembangunan, dan salah satunya adalah di sektor industri pariwisata.

Pemerintah DKI Jakarta melakukan investasi besar-besaran di sektor pariwisata sebagai pertimbangan rasional dan mendasar bagi kepentingan ekonomi di masa datang. Dan dalam konteks itu, Dr Herman Khan, seorang

pengamat ekonomi dan futurolog bahkan berpendapat bahwa pada masa datang, sektor pariwisata akan berkembang sebagai sumber pendapatan yang mampu menyaingi berbagai sektor unggulan selama ini, misalnya sektor minyak, yang pada suatu saat akan habis namun pariwisata selaku penggerak orang untuk melakukan perjalanan wisata tentu tak akan pernah usai.

Selain itu faktor resistensi (daya tahan) sektor pariwisata dalam menghadapi gejolak perekonomian dunia, telah memberikan nilai lebih bagi pengembangan investasi di bidang pariwisata. Terbukti ketika sektor industri collaps pada krisis moneter 1997 justru sektor pariwisata tetap menggeliat dengan tidak adanya pemutusan hubungan kerja khusus di sektor hiburan.

Pada tahun 2009, menurut data BPS pengeluaran wisatawan internasional diseluruh dunia mencapai USD 474 miliar. USD 94, 7 miliar diantaranya diterima oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dengan perolehan USD 4,496 miliar pada tahun 2009 penerimaan devisa dari pariwisata Indonesia baru mewakili 0,95% dari pengeluaran wisatawan dunia. Angka tersebut amatlah kecil.

Walaupun demikian, dengan pulihnya perekonomian secara global serta makin baiknya kondisi keamanan maka wisatawan internasional ke Indonesia diperkirakan akan mencapai angka 10 juta pada tahun ini dengan perolehan devisa diperkirakan akan mencapai angka USD 10 miliar. Maka harapan yang berkembang pada tahun 2020 perolehan devisa dari sektor pariwisata bisa mencapai angka USD 20 miliar.

Industri pariwisata memiliki potensi yang cukup baik, yang dari hari ke hari jumlahnya terus bertambah, oleh karena itu perlu adanya dukungan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan, industri pariwisata guna mewujudkan keunggulan bersaing kota Jakarta sebagai “kota jasa“ dan “*destintion*” yang menarik pada era kompetisi global dan otonomi daerah saat ini yang mensyaratkan kemandirian lokal suatu daerah.

Dewasa ini industri pariwisata (*industry society*) telah diakui oleh dunia internasional sebagai kekuatan ekonomi yang paling potensial, yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak hotel dan retribusi perizinan, selain pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi idola dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pajak hotel, restoran dan hiburan saat ini memberikan sumbangan yang signifikan pada pendapatan asli daerah Jakarta. Pada tahun 2008 penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan mencapai Rp 743.046.156.995. Selanjutnya, tahun 2009 mencapai Rp 879.491.199.711 dan tahun 2010 sebesar Rp 1.072.298.325.096.

Adapun perkembangan jumlah usaha rekreasi dan hiburan di Jakarta secara kuantitatif dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1.2

**USAHA REKREASI DAN HIBURAN
DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2005 – 2009**

NO	JENIS USAHA	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Arena Latihan Golf	6	6	6	6	6
2	Bioskop	168	159	174	192	207
3	Bola Sodok	156	158	165	133	122
4	Diskotik	95	94	92	78	85
5	Gelanggang Bola Gelinding	11	11	11	6	6
6	Gelanggang Renang	16	16	17	21	24
7	Griya Pijat	206	218	223	205	217
8	Karaoke	161	171	196	184	205
9	Kesenian Tradisional	1	1	1	1	1
10	Klab Malam	8	9	9	7	7
11	Mandi Uap	10	9	9	8	8
12	Musik Hidup	154	173	181	181	179
13	Padang Golf	3	3	3	3	3
14	Permainan Ketangkasan Manual Mekanik/Elektronik (Sarekel *)	39	45	54	72	88
15	Pijat Refleksi	-	-	-	-	4
16	Pusat Olahraga&Kes. Jasmani	6	13	15	28	52
17	Seluncur	-	-	-	1	1
18	Taman Rekreasi	3	3	4	3	3
	JUMLAH	1043	1089	1160	1129	1218

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. DKI Jakarta, Desember 2009

Jumlah usaha rekreasi dan hiburan di Jakarta sampai dengan bulan Desember 2009 adalah sebanyak 1.218 usaha, terdiri dari 18 jenis usaha yang tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta. Adapun rincian jumlah usaha rekreasi dan hiburan di masing-masing wilayah adalah sebagai berikut;

- Jakarta Pusat, sebanyak 256 usaha, Jakarta Utara, sebanyak 259 usaha, Jakarta Barat, sebanyak 313 usaha, Jakarta Selatan, sebanyak 319 usaha, Jakarta Timur, sebanyak 71 usaha

Secara umum, industri rekreasi dan hiburan di Provinsi DKI Jakarta saat ini cukup berkembang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, sebagaimana dapat dilihat pada data yang telah ditampilkan, Provinsi DKI Jakarta saat ini telah memiliki cukup banyak pilihan sarana rekreasi dan hiburan, dari berbagai jenis. Persebaran wilayahnya pun cukup merata, sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir di seluruh wilayah Jakarta, terdapat sarana rekreasi dan hiburan dengan jumlah yang cukup memadai. Bahkan di beberapa wilayah dan lokasi, sering terdapat berbagai pilihan sarana rekreasi dan hiburan dari jenis usaha yang sama, sehingga terdapat alternatif pilihan bagi pengunjungnya.

Secara kualitatif, kinerja industri rekreasi dan hiburan di Jakarta juga sangat beragam. Beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai penentu kualitas suatu entitas usaha rekreasi dan hiburan, seperti kapasitas ruang, kelengkapan fasilitas inti maupun tambahan, kualitas dan keahlian sumber daya manusia, harga, dan lainnya, juga sangat beragam. Sehingga secara kualitatif juga terdapat cukup banyak varian rekreasi dan hiburan yang dapat dipilih di Jakarta, indikatornya dapat dilihat dari jumlah Izin Tetap Usaha Pariwisata yang diterbitkan selama tahun 2010.

Berangkat dari kondisi tersebut menjadi penting untuk melihat secara empiris fenomena tersebut, dalam kasus penerapan kebijakan dalam penyelenggaraan industri pariwisata dibidang usaha hiburan.

Kebijakan pengaturan waktu operasional bagi industri hiburan dikeluarkan melalui Perda. Pertimbangannya adalah jika Perda tersebut tidak diberlakukan, dikhawatirkan akan ada kelompok masyarakat yang bertindak sendiri secara anarkis melakukan penutupan terhadap tempat-tempat hiburan.

Pemberlakuan perda tersebut juga harus dibarengi dengan toleransi kepada pelaku usaha tempat hiburan malam oleh pemerintah daerah atau provinsi. Misalkan dengan memberi keringanan pajak selama bulan Ramadan atau memberi pesangon bagi para karyawan yang tempat pekerjaannya ditutup total. Namun dalam pengamanan terhadap pengawasan operasional yang melibatkan elemen masyarakat justru menurut penulis sangat kontradiktif.

Alasan yang jelas mengenai hal ini adalah elemen masyarakat berupa ormas (FPI) justru merupakan ormas yang banyak melakukan kekerasan yang berpotensi melemahkan citra Pemerintah Daerah, kenapa bukan aparat berwenang yang melakukan pengawasan ?

Agar suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan publik, maka pada derajat tertentu ia haruslah diciptakan, dipikirkan atau setidaknya, diproses melalui prosedur-prosedur tertentu dan di bawah pengaruh atau kontrol pemerintah (Hogwood dan Gunn, 1986). Hal inilah yang menurut penulis tidak sepenuhnya dipahami oleh pembuat kebijakan dalam menggandeng ormas masyarakat tersebut.

Posisi dari kelompok tersebut yang berpengaruh akan semakin kukuh jika mereka dipersepsikan sebagai memiliki legitimasi dan kekuasaan atas apa yang dilakukan oleh Pemda sehingga pandangan-pandangan mereka atas apa yang mereka lakukan selama ini dianggap memiliki nilai keabsahan tertentu.

Ketatnya pengawasan terhadap industri hiburan malam, selama ini cukup efektif dalam menertibkan aturan jam operasional. Terlebih, saat ini aturan itu telah dibuat dalam Perda DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta.

Sehingga trend pelanggaran tempat hiburan malam pada bulan Ramadhan juga menunjukkan penurunan dan kualitas penindakan makin meningkat. Indikatornya, dari 1.129 entitas usaha hiburan malam yang eksis di ibu kota, tindakan penyegelan yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta pada 2006 sebanyak 5 usaha, 2007 sebanyak 3 usaha, 2008 sebanyak 5 usaha, dan 2009 sebanyak 8 usaha. Namun, hanya 2 yang diberi sanksi pencabutan izin usaha karena dua tahun berturut-turut melakukan pelanggaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

”Apakah kebijakan tentang waktu penyelenggaraan industri hiburan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bulan Ramadhan sudah tepat ? ”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun secara rinci tujuan penelitian dari penulisan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Ingin mengetahui apakah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang waktu penyelenggaraan industri hiburan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bulan Ramadhan sudah tepat?

b. Manfaat Penelitian

1. Dalam dunia akademis manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai pendalaman dan penajaman terhadap konsep/teori kebijakan publik, khususnya pada tahap evaluasi kebijakan. Dan secara khusus, studi ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah referensi studi implementasi kebijakan yang relatif masih sedikit.
2. Dalam dunia praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya (Dinas Pariwisata dan Suku Dinas Pariwisata) dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan industri pariwisata, khususnya dibidang usaha hiburan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II KERANGKA TEORI

I. Tinjauan Teori

A. Tinjauan Teori.

Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, diperlukan tinjauan teori-teori dan konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini seperti : Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Industri Hiburan Pariwisata dan sebagai dukungan kerangka berpikir dan menganalisis hasil penelitian.

2.1 Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Menurut Mukidjat (1980:437), kebijakan adalah suatu petunjuk secara lisan, tertulis, atau kedua-duanya yang memberikan batas-batas umum dan pengarahannya didalam mana tindakan manajemen akan dilakukan. Atau kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan tertulis yang menunjukkan keinginan organisasi dalam suatu bidang tertentu untuk membuat macam-macam keputusan tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Artinya secara struktur kebijakan menyangkut tentang nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi dalam suatu organisasi harus diputuskan dalam kerangka tindakan publik.

Kata kebijakan didefinisikan oleh Lasswell & Kaplan (dalam Islamy, 1997:15), sebagai "...a projected program of goals, values and

practices” yang diartikan sebagai suatu program pencapaian tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek-praktek yang terarah.

Menyangkut tentang nilai ada penjelasan yang mendasari tentang nilai yaitu nilai dapat dilihat sebagai konsekuensi dari preferensi atau keinginan seseorang atau kelompok. Artinya keputusan tentang nilai tergantung dari kebenaran atau kesalahan, kebaikan atau kejelekan dari kebijakan dalam semua konteks nilai yang dikaji tersebut.

Definisi kebijakan berikut dikemukakan oleh Eulau & Prewitt (dalam Jones, 1996:41) yang menyatakan bahwa “policy is defined as a standing decision characterized by behavioral consistency and repetiveness on the part of both those who makes it and those who abide by it. Kebijakan menyangkut tentang masalah yang berada dalam perubahan-perubahan yang konstan dan karenanya masalah harus dipecahkan secara konstan artinya jangan sampai solusi dapat menjadi usang meski barangkali masalah itu belum usang.

Pengertian mengenai kebijakan publik menurut Dunn (2000:109), adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah.

Menurut Mustopadidjaja (1998:34) diantara kompetensi mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut adalah pemahaman mengenai design kebijakan secara utuh; pengetahuan mengenai keseluruhan aspek system dan proses pelaksanaan secara menyeluruh dan mengenai kondisi

lingkungan aktual dimana yang bersangkutan berperan; informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan serta pengetahuan keahlian dan ketrampilan untuk mengembangkan berbagai kemungkinan langkah tindak lanjut.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengetahuan tentang kebijakan adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik. Dari beberapa literatur terdapat penggunaan konsep kebijakan yang mempunyai arti sebagai serangkaian konsep yang menjadi garis besar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989). Dalam pertimbangan lebih komprehensif, seorang ahli bernama Bardach mengatakan bahwa keberhasilan perumusan kebijakan akan ditentukan oleh sejauh mana proses identifikasi dan seleksi alternatif (opsi) kebijakan memperhatikan beberapa faktor berikut dan menetapkan bobot pengaruh masing-masingnya.

Pertama, *technical feasibility*, terutama menyangkut efektifitas (mencapai tujuan) dan adekuasi (memecahkan sebagian atau seluruh masalah). Kedua, *economic/financial possibility*, terkait pertimbangan ekonomis dari suatu rencana kebijakan, seperti efisiensi (manfaat yang bisa dicapai dengan sumber daya yang tersedia) atau profitabilitas (memberi keuntungan). Ketiga, *political viability*, seperti asesibilitas (penerimaan dari aktor dan para klien lainnya), apropriasi (kesesuaian dengan nilai dalam masyarakat), legal (keselarasan dengan peraturan yang ada), dan keadilan. Keempat, *administrative operability*, seperti

otoritas (kewenangan mengimplementasi program), kapabilitas (kemampuan seperti keahlian staf dan keuangan lembaga), dan komitmen pimpinan/staf.

Kebijakan mempunyai arti yang beraneka ragam, namun menurut Amir Santoso sekurang-kurangnya ada dua macam pendapat mengenai kebijakan publik. Pertama adalah pendapat dari mereka yang memandang kebijakan publik sama dengan tindakan pemerintah sedangkan pendapat kedua adalah para ahli yang memberi perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Seiring pendapat pertama adalah pendapat dari R.S Parker, Thomas R. Dye, Anderson dan menurut R.S Parker, kebijakan adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subjek atau krisis.

Kemudian menurut Thomas R. Dye, kebijakan didefinisikan sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sejalan dengan pendapat ini adalah pendapat dari George C Edward III dan Sharkasky. Yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah.

Dalam kebijakan terdapat dua hal jenis akibat yakni keluaran (outputs) dan dampak (impact) . Keluaran kebijakan adalah berupa barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (beneficiaries). Sebaliknya dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus

penelitian adalah Cost dan Benfit dalam kebijakan pengaturan jam buka operasional tempat hiburan dalam bulan Ramadhan.

b. Tujuan Kebijakan.

Pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan *untuk* mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, menurut Mustapadidjaja, (2006 :5).

c. Tahapan kebijakan

William N. Dunn (Dalam Winarno, 2000:28) membagi tahapan-tahapan kebijakan publik menjadi lima (5), yaitu Penyusunan agenda, Formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan. Dan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah evaluasi kebijakan, yang perlu dilakukan dalam rangka pemantauan, pengawasan dan pertanggung jawaban yang dikenal sebagai policy cycle.

Proses kebijakan menyentuh kegiatan-kegiatan baik yang bersifat teknis maupun sosiopolitis dan berlangsung dalam tatanan kelembagaan yang kompleks dengan latar belakang stake holder yang cukup majemuk. Sebab itu, ilmu pengetahuan dan lingkup studi mengenai pengelolaan kebijakan meliputi keseluruhan dimensi system dan proses kebijakan, baik yang bersifat teknis maupun sosiopolitis dan kelembagaan.

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan

kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara. Dalam susut system ekonomi politik, kebijakan dapat dipandang sebagai suatu bentuk intervensi yang dapat dikeluarkan pemerintah untuk mempengaruhi mekanisme pasar agar proses perekonomian ataupun politik dalam masyarakat dapat berlangsung sebagaimana diharapkan.

Kebijakan menurut Mustopadidjaja kebijakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga yang dapat dipahami adalah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku kelompok-kelompok sasaran tertentu agar melakukan tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan kebijakan.

Artinya kebijakan dapat merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan acuan, pedoman, pegangan dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan setiap instansi pemerintah bervariasi menurut substansi permasalahan, tujuan kelompok sasaran dan lingkup permasalahan. Namun pada umumnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kebijakan publik sebagai kebijakan instansi pemerintah yang mempunyai dampak kepada masyarakat baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
2. Kebijakan teknis sebagai kebijakan suatu instansi pemerintah yang sifatnya teknis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
3. Kebijakan alokasi Sumber Daya Organisasi sebagai kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Meskipun sifatnya mendukung, namun demikian kebijakan ini sangat berperan dalam penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan ekonomis.
4. Kebijakan personalia sebagai kebijakan yang berkaitan dengan pengarahan sumber daya manusia terhadap kegiatan yang dilaksanakan organisasi.
5. Kebijakan keuangan sebagai kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan sumber dana yang tersedia, baik pengeluaran maupun penerimaan.
6. Kebijakan pelayanan masyarakat sebagai kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Diantara para ahli yang memberikan pendapat tentang kebijakan :

- Thomas Dye kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not to do).
- Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected program of goals, values and practices).
- Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal), sasaran(objektive) atau kehendak(purpose).

H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “a course of action intended to accomplish some end,” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

- Bertolak dari sini, Jones merumuskan kebijakan sebagai perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum.
- William Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu dia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai”ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecah persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu.

2.2. Evaluasi Kebijakan

Kehidupan bernegara dalam suatu komunitas menghendaki adanya interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin, atau antara pemerintah dan rakyat. Pada dasarnya baik pemerintah maupun rakyat menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga terdapat adanya perbedaan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah merupakan wujud perwakilan rakyat, sehingga secara ideal keinginan pemerintah merupakan keinginan rakyat pula. Berpangkal dari perbedaan hak dan kewajiban tersebut, pemerintah berhak mengatur serta rakyat berkewajiban mematuhi aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan serta keinginan-keinginan rakyat tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan publik apapun yang dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah, baik untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berarti bahwa tindakan pemerintah melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu merupakan bentuk kebijakan yang dipilih oleh pemerintah karena apapun pilihan bentuk kebijakannya akan tetap menimbulkan dampak sama besarnya.

Carl Friedrich, kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu

tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. James, A. Anderson, “.....a **purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter concern.**” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah. Randall B. Ripley menganjurkan agar kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dan melihat proses tersebut dalam suatu model sederhana untuk dapat memahami konstelasi antar aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya.

Fauzi Ismail, dkk dalam bukunya menyatakan bahwa kebijakan publik adalah bentuk menyatu dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Kebijakan publik yang transparan dan partisipatif akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif. Demikian pula sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula. Parker, kebijakan publik adalah suatu atau tindakan yang dilakukan oleh suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip, atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis. Kebijakan publik didefinisikan oleh Dye sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik atau kebijakan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah.

Dengan demikian, kebijakan publik bukan semata-mata merupakan pernyataan atau keinginan pemerintah ataupun pejabat pemerintah saja. Edward III dan Sharkansky menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara berupa sasaran atau tujuan dari berbagai program pemerintahan. Edward III dan Sharkansky selanjutnya mengemukakan bahwa kebijakan dapat ditetapkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, atau dalam bentuk pidato pejabat pemerintah.

Nakamura dan Smalwood, kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut (Santoso, 1990:5). Meskipun terdapat berbagai definisi kebijakan negara (public policy), seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Berbagai implikasi dari pengertian diatas ini adalah bahwa kebijakan publik memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan.
2. Berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. Bersifat positif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan dan negatif dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu.

5. Kebijakan itu didasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa.

D. E Gardner (1994) mengidentifikasi adanya kebutuhan mengenai pemahaman dari evaluasi yakni: (1) evaluasi sebagai pengukuran, (2) evaluasi sebagai judgment profesional (3) evaluasi sebagai analisis kesesuaian antara kinerja dengan tujuan atau sasaran (4) evaluasi berorientasi pada keputusan dan (5) evaluasi responsive atau bebas tujuan.

Evaluasi sebagai profesional judgment merupakan konsep dimana seorang profesional diminta untuk memeriksa hal yang akan dievaluasi dan lalu menyampaikan opini ahli berkenaan dengan kualitas, efektifitas atau efisiensinya. Dalam hal ini, pernyataan yang menghasilkan nilai relatif merupakan evaluasi. Maka metodologi yang bisa digunakan mencakup kepada observasi pribadi, wawancara, uji komponen dan review dokumentasi.

Sedangkan evaluasi sebagai pengukuran berdasarkan pada definisi mengukur hasil, pengaruh atau kinerja dengan menggunakan beberapa macam instrumen resmi yang menghasilkan data yang dapat dibandingkan dengan semacam skala baku. Maka konstruksi dasar pendekatan ini meliputi berbagai asumsi bahwa gejala yang akan dievaluasi memiliki sifat-sifat yang dapat diukur secara signifikan dan bahwa instrumen dapat dirancang agar dapat mengukur atribut tersebut.

Evaluasi menyangkut analisis antara kinerja dengan tujuan pada dasarnya mendefinisikan sebagai proses menspesifikasi tujuan, sasaran atau standar kinerja, mengidentifikasi atau mengembangkan alat untuk mengukur

kinerja dan membandingkan data pengukuran yang dikumpulkan dengan tujuan atau sasaran yang sudah diidentifikasi sebelumnya atau standar untuk menentukan taraf kongruensi yang ada. Model evaluasi yang didasarkan pada definisi ini mengandung asumsi bahwa keputusan terpenting menyangkut hal yang akan dievaluasi bersifat relatif pada sasarannya dan kegagalan relatif dalam mencapai sasaran tersebut.

Evaluasi berorientasi pada keputusan terdefiniskan sebagai proses memastikan bidang keputusan menjadi perhatian, memilih informasi yang tepat dan mengumpulkan serta menganalisis informasi agar dapat melaporkan data ringkasan yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam memilih beberapa alternatif menurut MG Alkin dalam bukunya *Evaluation theory development* (1972). Artinya hasil yang diinginkan dari evaluasi ini adalah pertukaran yang berkesinambungan antara evaluator berkenaan dengan kebutuhan krusial, dan ketepatan informasi yang relevan, tepat waktu dan dikumpulkan secara sistematis agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Sedangkan evaluasi menyangkut responsif merupakan definisi evaluasi yang relatif baru yang dikembangkan oleh Scriven (1973) yakni evaluasi yang bisa menelurkan hasil yang bernilai jika upaya tersebut tak dibebani oleh keterkaitan yang telah ditetapkan lebih dulu pada tujuan atau standarnya.

Istilah evaluasi mempunyai arti yang saling berhubungan dengan kegiatan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*), evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan, mengingat ketiga komponen tersebut

menentukan apakah kebijakan akan berhasil atau tidak. Salah satu kelemahan program yang dijalankan oleh pemerintah adalah selama ini tanpa seringkali program dijalankan tanpa ada evaluasi.

Pengertian evaluasi menurut Cahrlles O. Jones (1984) adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya.

Dalam evaluasi kebijakan publik akan terlihat apakah kebijakan publik ada hasilnya dan dampak yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Selanjutnya dapat dijadikan dasar apakah suatu kebijakan layak diteruskan, direvisi atau dihentikan sama sekali.

Fungsi dan evaluasi kebijakan publik menurut Putra (2001) adalah :

1. Memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Dalam fungsi ini evaluasi kebijakan publik akan lebih banyak meneliti pada aspek instrumental dari kebijakan publik yang ada.
2. Untuk menilai keterkaitan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan lebih memfokuskan pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Apakah tujuan yang telah ditetapkan kebijakan publik sudah benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada.

Menurut Mustopadidjaja (2006:32) Berhasil tidaknya suatu kebijakan yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tertentu yang dihadapi masyarakat, bangsa atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam rangka kehidupan bernegara, sangat tergantung pada tahapan implementasi kebijakan,

juga sangat bergantung pada tahap pelaksanaannya, pada ketepatan dan kecermatan “sistem dan proses pengelolaan” pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan, pada kearifan pimpinan aparatur dalam berinteraksi dengan seluruh *stakeholder* kebijakan yang ada dalam masyarakat, dan unsur aparatur lainnya yang bersifat lintas lembaga dan lintas wilayah, dengan karakteristik dan latar belakang masing-masing yang bersifat majemuk. Lebih lanjut masih menurut Mustopadidjaja :

... diantara kompetensi mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut adalah pemahaman mengenai *disain kebijakan* secara utuh; pengetahuan mengenai keseluruhan aspek system dan proses pelaksanaan secara menyeluruh, dan mengenai kondisi lingkungan actual dimana yang bersangkutan berperan; informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan; serta pengetahuan keahlian, dan ketrampilan untuk mengembangkan kemungkinan langkah lebih lanjut.

Suatu kebijakan dikatakan berhasil, apabila evaluasi kebijakan dapat mentransformasikan tujuan-tujuan ke dalam hasil-hasil kerja atau kinerja kebijakan. Namun tidak semua kebijakan berakhir dengan keberhasilan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu evaluasi kebijakan, yaitu sebuah proses yang dapat dilakukan secara vertikal oleh pimpinan eksekutif, secara internal oleh lembaga implementasi, secara horizontal oleh lembaga pengawas publik dan secara eksternal oleh parlemen, pers, akademisi, tokoh masyarakat, lembaga donor serta masyarakat luas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan utama evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan, tujuan kebijakan berikutnya adalah untuk

memberikan rekomendasi kebijakan berupa keputusan tentang masa depan dari kebijakan publik tersebut.

Rekomendasi setidaknya terdiri dari : (1) kebijakan perlu diteruskan atau dihentikan, (2) kebijakan perlu diteruskan, namun perlu diperbaiki baik prosedur maupun penerapannya, (3) perlunya menambah atau mengembangkan strategi dan teknik program-program khusus, (4) perlunya menolak atau menerima pendekatan kebijakan program.

Dalam melakukan kegiatan evaluasi kebijakan, terdapat beberapa tahapan yakni :

1. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan' program dan kegiatan.
2. Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan ke dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan.
3. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program
4. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program
5. Hasil data yang diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan pengolahan dan dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan.

Disisi lain Nugroho (2006) mengemukakan 6 enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karen penyebab lain
6. Beberap indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam kebijakan yang ditempuh. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan itu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai mencapai tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi, mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Dan ketiga evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Dalam bukunya " Politics and Policy Implementation in the third World (1980:34), bahwa terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan berbagai kebijakan publik tidak jalan atau dilaksanakan dan/atau walaupun dilaksanakan hasilnya tidak efektif, misalnya : terbatasnya sumberdaya, perumusan kebijakan yang tidak sempurna, penolakan dari kelompok sasaran dan sebagainya.

Sedangkan bila mengacu pada teori Jones (1984;198) evaluasi kebijakan adalah "judging the merit of goverment process and program", bahwa evalusasi adalah penilaian terhadap kemampuan pemerintah dalam

proses dan programnya. Oleh karena itu untuk melakukan evaluasi kebijakan menurut Anderson (1975 :171-172) teridentifikasi 6 masalah yang akan didapati dalam proses evaluasi kebijakan :

1. Ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan
2. Kausalitas
3. Dampak kebijakan yang menyebar
4. Kesulitan dalam memperoleh dana
5. Resistensi pejabat
6. Evaluasi yang mengurangi dampak

Menurut Anderson tahap terakhir dalam proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Secara singkat evaluasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai penilaian terhadap kebijakan yang telah dijalankan, hal yang dinilai adalah isi, implementasi maupun dampaknya.

Sebagai suatu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dijalankan setelah penetapan dan implementasi kebijakan. Tetapi evaluasi seharusnya dilakukan sepanjang proses kebijakan. Evaluasi kebijakan juga diperlukan pada waktu merumuskan alternatif-alternatif kebijakan.

Istilah evaluasi menghasilkan tuntutan yang bersifat evaluatif. Menurut Dunn (1994) gambaran utama evaluasi pertanyaan utama dari evaluasi bukan mengenai fakta (Apakah sesuatu ada?) atau aksi (apakah yang harus dilakukan?) tetapi nilai (berapa nilainya?). Karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya yakni :

1. Fokus nilai, evaluasi berbeda dengan pemantauan maka dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan.
2. Interdependensi fakta nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan telah mencapai tingkat kinerja baik ataupun buruk diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau masyarakat, untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu.
3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampu. Tuntutan evaluasi ditujukan pada retrospektif dan setelah aksi dilakukan.
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intrinsik ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai sering ditata didalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antara tujuan dan sasaran.

2.3. Pengertian Pariwisata, kepariwisataan dan industri pariwisata dan hiburan

Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Konsep kepariwisataan pertama kali diformulasikan pada periode antara Perang Dunia Ke I dan Perang Dunia ke II, yang mana definisi kepariwisataan disampaikan oleh Prof. Hunziker dan Prof. Krapf dari Swiss, yang selanjutnya di adopsi oleh The International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST):

“Tourism is the sum of phenomena and relationship arising from the travel and stay of non-residents, in so far as they do not lead to permanent residence and are not connected with any earning activity”. (Burkart & Medlik, 1981:41)

Definisi tersebut selanjutnya semakin berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas kepariwisataan. Salah satu definisi lain yang sering digunakan dalam berbagai studi dan literatur kepariwisataan adalah sebagai berikut :

“Tourism is the temporary movement of people to destination outside their normal place of work and residence, the activities undertaken during their stay in those destinations and the facilities created to cater their needs.” (Mathieson dan Wall, 1982 :11)

Berbagai definisi mengenai kepariwisataan tersebut diatas menggambarkan bahwa pariwisata merupakan suatu bidang yang bersifat multidimensi dan memiliki banyak titik singgung dengan berbagai sektor dan pelaku.

Dalam mendefinisikan pariwisata terdapat berbagai cara/pendekatan yakni melalui, Undang-undang No.10 tahun 2009 mendefinisikan pariwisata sebagai ‘segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut’. Disini pariwisata dilihat sebagai **kegiatan** (oleh wisatawan untuk memenuhi kebutuhan psiko-sosialnya) yang kemudian dikaitkan dengan berbagai jenis **usaha (industri)** yang terkait / mendukung.

Disamping itu kepariwisataan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Clare A. Gunn (1993) dalam bukunya *Tourism Planning* mendefinisikan tourism sebagai ‘all travel with the exception of commuting’ dan merujuk kepada definisi yang dijabarkan oleh Mathieson dan Wall (1982), ‘tourism is the temporary movement of people to destination outside their normal place of work and residence, the activities undertaken during their stay in those destinations and the facilities created to cater to their needs.

McIntosh dan Goeldner menjabarkan kepariwisataan sebagai suatu industri yang harus dilihat dari 4 perspektif, ‘.....any attempt to define tourism

and to describe fuller its scope must consider the various groups that participate in and are affected by this industry..’

Empat perspektif tersebut adalah :

- dari segi wisatawan yang mencari pengalaman dan kepuasan fisik dan psikis
- dari segi usaha/pengusaha yang menyediakan barang dan jasa untuk konsumsi wisatawan
- dari segi pemerintah yang biasanya melihat pariwisata sebagai unsur/faktor kekayaan dalam wilayahnya
- dari segi masyarakat tuan rumah yang melihatnya sebagai faktor budaya dan lapangan kerja

Definisi McIntosh/Goeldner tentang kepariwisataan adalah sebagai berikut: ‘...the sum of phenomena and relationship arising from the interaction of tourists, business and suppliers, host government, and host communities in the process of attracting and hosting these tourists and other visitors’.

Mill dan Morrison (1985) dalam bukunya *The Tourism System* melihat pariwisata sebagai suatu sistem yang dinamik dengan komponen-komponen sistemnya yaitu pasar, wisatawan, permintaan dan destinasi, yang dapat dipertemukan oleh adanya perjalanan dari tempat asal ke tujuan dan kegiatan pemasaran yang sifatnya mengkonfirmasi tujuan wisata kepada calon wisatawan.

Berbagai definisi yang ada mengenai kepariwisataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata dapat dilihat sebagai produk maupun sebagai proses. Produk disini artinya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh proses dimaksud. Pendekatan ini melihat bahwa pariwisata hanya dapat terwujud setelah terjadinya proses yang melibatkan berbagai pihak,

- a) proses yang terjadi pada calon wisatawan mulai dari yang bersangkutan mempunyai minat, mencari/memperoleh informasi, sampai memutuskan dan melaksanakan perjalanan wisatanya
- b) proses yang dialami oleh investor apabila yang bersangkutan bermaksud mengembangkan industri wisata-mulai dari meminta ijin sampai melaksanakan usaha
- c) proses yang dialami oleh pengusaha pada saat mengoperasikan usahanya, mempromosikan/memasarkan dan melaksanakan pelayanan bagi konsumennya / wisatawan
- d) proses yang berlangsung di sektor publik – yang menyangkut proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan pembangunan, perencanaan sektor, pemberian ijin dan lain sebagainya

Keseluruhan proses tersebut akan mewujudkan berbagai hal yang sebagai produk dari proses tersebut dapat dikenali dengan :

- a) wisatawan yang datang dan distribusinya
- b) hasil investasi : sarana dan prasarana pariwisata

c) peraturan sebagai produk hukum, rencana-rencana sektor dan rencana pembangunan

d) situasi-situasi yang dimiliki oleh individu atau lembaga dalam kaitan dengan perannya untuk ikut mewujudkan pembangunan kepariwisataan seperti keanggotaan dalam organisasi, klasifikasi sarana, dan lainnya

Hal ini menuntut suatu kondisi pengorganisasian dan pengelolaan yang kompleks. Seluruh aktivitas dalam kepariwisataan merupakan suatu kesatuan yang masing-masing terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang juga saling terkait satu sama lainnya. Mill dan Morrison (1985) melihat sistem kepariwisataan dengan mengidentifikasi komponen sistem yang terdiri dari wisatawan dan destinasi yang dihubungkan melalui upaya pemasaran di satu sisi dan transportasi di sisi lain.

Gunn (1993) melihat sistem yang berbentuk kesesuaian antara pasar dan penawaran dan kemudian merinci komponen-komponen penawaran sebagai suatu sistem yang saling bergantung antara daya tarik, transportasi, berbagai macam pelayanan. Berfungsinya sistem tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti **kebijakan pemerintah**, sumber daya alam maupun budaya, kepemimpinan organisasi, sikap masyarakat, pesaing, kewirausahaan dibedakan menjadi lingkungan operasional dan lingkungan makro. Liu menempatkan sistem kepariwisataan yang mencakup kebijakan, perencanaan, pemasaran, organisasi, personel dan aspek finansial di dalam lingkungan tempat sistem tersebut berada.

Kinerja sistem kepariwisataan akan tergantung pada kondisi lingkungan operasional maupun lingkungan makronya. Di lain pihak keluaran dari sistem kepariwisataan itu akan berpengaruh terhadap lingkungan tempat pariwisata tersebut berada. Intinya adalah memahami sistem internal kepariwisataan dan lingkungan yang mempengaruhi kinerjanya dan yang akan terkena dampaknya.

Komponen penting di dalam sistem yang perlu dipahami adalah pasar atau wisatawan dan kota sebagai destinasi dengan daya tarik dan berbagai komponen sarana dan prasarana serta industri yang menyediakannya. Landasan ini penting dalam memahami pariwisata yang kinerjanya sangat tergantung selain dari sistem kepariwisataannya sendiri, juga pada lingkungan internal dan lingkungan makro.

Dengan demikian mendudukkan pariwisata dalam konteks wilayah yang lebih luas menjadi suatu keharusan. Gambaran pariwisata sebagai suatu industri diberikan hanya untuk menggambarkan pariwisata secara konkret. Dengan demikian dapat memberikan pengertian yang lebih jelas. Christiemi dan Morrison mengatakan : Pariwisata merupakan suatu gejala atau fenomena yang sulit dijelaskan. Ide sebenarnya dari penggunaan istilah industri pariwisata sebenarnya untuk memberikan satu kesatuan ide tentang pariwisata itu, sehingga dengan demikian kesannya dilihat dari sudut pandang politis dan ekonomis akan lebih menarik dan mendapat dukungan orang banyak.

Industri kepariwisataan merupakan industri terbesar di dunia, sebagaimana disampaikan oleh badan organisasi pariwisata dunia World Tourism Organization (WTO). Di dalam salah satu terbitannya : Global Forecast and Profiles of Market Segments, WTO meperkirakan bahwa pendapatan dari sektor pariwisata internasional saja, akan mencapai US\$ 2 trilyun (US\$ 2,000 billion), lima kali lipat dari pendapatan pada tahun 1995 yang tercatat sebesar US\$ 401 milyar.

Pendapatan ini diperoleh dari pengeluaran wisatawan mancanegara yang diperkirakan pada tahun 2020 akan mencapai jumlah 1,561 milyar perjalanan meningkat hamper tiga kali lipat dibandingkan pada tahun 1995 sebesar 565 juta. Industri kepariwisataan merupakan industri terbesar di dunia, sebagaimana disampaikan oleh badan organisasi pariwisata dunia World Tourism Organization (WTO). Di dalam salah satu terbitannya : Global Forecast and Profiles of Market Segments, WTO meperkirakan bahwa pendapatan dari sektor pariwisata internasional saja akan mencapai US\$ 2 trilyun (US\$ 2,000 billion), lima kali lipat dari pendapatan pada tahun 1995 yang tercatat sebesar US\$ 401 milyar.

Pendapatan ini diperoleh dari pengeluaran wisatawan mancanegara yang diperkirakan pada tahun 2020 akan mencapai jumlah 1,561 milyar perjalanan meningkat hamper tiga kali lipat dibandingjumlahny apada tahun 1995 sebesar 565 juta. Jadi ide sebenarnya memberikan istilah Industri Pariwisata itu lebih banyak untuk

meyakinkan bahwa pariwisata itu memberikan dampak positif dalam perekonomian, terutama dampak dari multiplier effect yang ditimbulkan.

Dengan kata lain industri pariwisata adalah perusahaan-perusahaan yang kegiatannya merupakan kombinasi menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa pelayanan khusus kepada wisatawan. Hanya saja keberadaan kelompok perusahaan ini tidak berada dalam suatu kelompok pada suatu lokasi yang sama seperti halnya dengan suatu pabrik biasanya. Perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata ini satu dengan lainnya berbeda dalam hal : Fungsi dan tugas pemilik dan manajemennya berbeda, produk yang dihasilkan berbeda satu dengan yang lainnya dan lokasi tersebar di mana-mana pada hampir semua kawasan wisata.

Hiburan Umum adalah usaha yang menyediakan layanan utama hiburan di dalam tempat permanen yang dilakukan secara komersial bersifat terbuka untuk umum, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas hiburan dan fasilitas pendukung lainnya secara profesional, dengan tujuan untuk menciptakan kesenangan, kebugaran, dan atau kesehatan bagi tamu/pengunjung.

Menurut Kodhyat & Ramaini (1992:32) yang dimaksud dengan industri pariwisata adalah (1) kumpulan dari bermacam-macam perusahaan jasa pariwisata, yang secara bersama-sama menghasilkan produk jasa dan barang yang diperlukan wisatawan pada khususnya dan traveller pada umumnya serta penyelenggaraan fasilitas perjalanan atau angkutan, akomodasi, restoran, selama dalam perjalanan, atau (2) kegiatan

usaha dengan lingkup penyediaan rekreasi, hiburan, souvenir, atraksi kebudayaan, dan fasilitas lain yang merupakan keperluan wisatawan.

Sedangkan dalam Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 tahun 2004 tentang Kepariwisata, pasal 1 (13), yang dimaksud dengan Industri Pariwisata adalah kumpulan bidang-bidang usaha yang terdiri dari bidang usaha akomodasi, bidang usaha penyediaan makanan dan minuman, bidang usaha jasa pariwisata, bidang usaha rekreasi dan hiburan serta bidang usaha kawasan pariwisata.

1. Definisi dan Terminologi dari beberapa jenis hiburan :


- a. Usaha rekreasi dan hiburan adalah penyelenggaraan pelayanan rekreasi dan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk didalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya sesuai kebutuhan pelanggan. Jenis dan bentuk usaha rekreasi dan hiburan dapat berkembang sesuai dengan kualitas dan tuntutan pasar.
- b. Klub Malam yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk berdansa, menyediakan jasa pelayanan pramuria, serta pelayanan makanan dan minuman.
- c. Diskotik yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk arena melantai

yang dipandu oleh penata lagu (disc jockey) serta dilengkapi dengan fasilitas bar.

- d. Musik hidup yaitu usaha untuk menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, pemain musik, penyanyi, dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung pada restoran, bar, dan sejenisnya.
- e. Karaoke yaitu usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.
- f. Mandi uap yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas mandi uap dan menyediakan tenaga pemijat.
- g. Griya Pijat yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan, yang dilakukan oleh tenaga pemijat terlatih dan berpengalaman dalam keahlian pijat relaksasi dan kebugaran.
- h. Spa (Sante Par Aqua) yaitu usaha penyediaan tempat dan fasilitas relaksasi, kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman.
- i. Bioskop adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman.
- j. Bola gelinding (bowling) yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat

menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.

- k. Bola sodok (Billiard) yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman.
- l. Seluncur (skating) yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain aneka seluncur serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.
- m. Permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, serta dapat didukung dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.
- n. Pusat olahraga dan kesegaran jasmani yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk kegiatan olahraga dan kebugaran tubuh serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan olahraga tersebut.
- o. Padang golf yaitu usaha yang menyediakan tempat peralatan dan fasilitas untuk arena bermain golf serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.

- 
- p. Arena latihan golf adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk arena berlatih golf dengan menyediakan tenaga pelatih golf serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.
- q. Pangkas rambut yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk memotong, menata dan merias rambut, seperti barbershop dan salon.
- r. Gelanggang renang yaitu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk berenang serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan berenang.
- s. Taman rekreasi yaitu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan jenis atraksi tertentu serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.
- t. Taman margasatwa yaitu suatu tempat yang menyediakan koleksi, penangkaran, dan atraksi satwa serta jenis atraksi lainnya.
- u. Kolam pemancingan yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan, dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan pemancingan tersebut.

- v. Pagelaran kesenian yaitu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan, seni dan budaya serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.
- w. Pertunjukan temporer yaitu semua jenis keramaian dan hiburan umum berupa penyelenggaraan dan pertunjukan atraksi event yang terbuka untuk umum yang waktunya terbatas 1 (satu) bulan, tidak termasuk undangan perkawinan, ulang tahun, arisan keluarga/ perkumpulan, ceramah keagamaan di tempat-tempat peribadatan.

2. Klasifikasi Rekreasi dan Hiburan berdasarkan Standar Industri

Secara konseptual, yang dimaksud dengan hiburan (*entertainment*) dalam industri pariwisata adalah segala sesuatu yang mencakup bentuk dari seni dan budaya yang dipertunjukkan bagi publik. Termasuk didalamnya bioskop dan casino, atau kompleks-kompleks hiburan multifungsi sejenis (Leiper, 1989). Dengan demikian, terdapat gabungan dari fungsi entertainment, retailing (dalam hal sarana makanan dan minuman serta produk cinderamata maupun penjualan produk yang berhubungan dengan kegiatan hiburan), dan rekreasi. Sehingga dalam melaksanakan klasifikasi dan reklasifikasi bagi industri hiburan, dibutuhkan suatu reposisi yang tepat, sehingga tidak terdapat kerancuan antara industri hiburan dengan retailing maupun dengan industri restoran.

Untuk dapat meng-klasifikasi industri rekreasi dan hiburan secara tepat, harus dilakukan *clustering* terhadap berbagai jenis usaha rekreasi

dan hiburan. Pengelompokan dilakukan sedemikian rupa sehingga dalam masing-masing kelompok klasifikasi terdapat jenis industri rekreasi dan hiburan yang se-homogen mungkin, dan sifat yang se-heterogen mungkin antar kelompoknya. Mengingat bahwa jika klasifikasi dilakukan berdasarkan jenis masing-masing usaha dan kelompok kelas untuk subbagian jenis usahanya, akan terdapat sangat banyak klasifikasi jenis usaha dan akan terdapat banyak kerancuan serta overlap antar jenis usaha.

Salah satu bentuk klasifikasi industri rekreasi dan hiburan berdasarkan standar industri yang dapat dijadikan sebagai referensi adalah klasifikasi NAICS (*North America Industry Classification Standard*) sebagai berikut.

Dalam klasifikasi dan definisi NAICS, industri rekreasi dan hiburan dikelompokkan dalam kategori *Amusement, Gambling, and Recreation Industries*. Adapun penjelasan dari kelompok ini adalah yang terdiri dari subsektor yang :

- (1) mengoperasikan fasilitas dimana wisatawan/ pengunjung terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga, hiburan, atau perjudian, dan/atau menyediakan jasa hiburan dan rekreasi lainnya, seperti menyediakan atau melayani peralatan hiburan di tempat usaha yang dioperasikan oleh entitas bisnis lain;
- (2) mengoperasikan kelompok olahraga yang mengadakan pertunjukan pertandingan olahraga untuk tujuan rekreasional;

- (3) serta pemanduan perjalanan wisata tanpa menggunakan moda transportasi.

2.4. Konstruksi Model Teoritis dan Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini maka yang menjadi landasan teori adalah teori dari James Anderson, yang menyatakan kebijakan publik adalah **kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga atau badan pemerintah (Islamy, 1984:25). Kebijakan pemerintah adalah suatu arahan tindakan yang bertujuan dilaksanakan oleh pelaku kebijakan dalam mengatasi suatu masalah atau urusan.** Menurut Anderson konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi :

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan **merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri**
3. Kebijakan merupakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah

Anderson yang justru menganggap bahwa **kebijakan haruslah di buat untuk pejabat ataupun pemerintah untuk in action** sehingga kebijakan dapat di rasakan oleh rakyat. Hal ini dapat dipahami karena apabila pemerintah mendiamkan, tanpa berbuat apapun bahkan tidak

mencegah terjadinya suatu kegiatan, maka pemerintah tidak dapat lari dari tuduhan sebagai cikal bakal penyebabnya.

Operasionalisasi Konsep

Kebijakan publik sebagai adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena ada upaya untuk memecahkan masalah, mengurangi dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara yang terbaik dan terarah.

Dalam konteks kebijakan tentang penyelenggaraan hiburan di DKI Jakarta juga dapat dimaksudkan sebagai intervensi pemerintah daerah dalam mempengaruhi dan menentukan jalannya kehidupan bermasyarakat yang aman, dan kondusif. Maka teori Anderson selanjutnya mengatakan bahwa evaluasi dapat merupakan awalan dalam proses kebijakan. Karena itu, evaluasi dapat memberikan pedoman untuk mengubah atau menghapus kebijakan.

Pengertian kebijakan tersebut artinya mempunyai implikasi :

1. Bahwa kebijakan pemerintah dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah.
2. Bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Bahwa kebijakan pemerintah itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

4. Bahwa kebijakan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan **bahwa kebijakan merupakan produk dari sebuah keputusan.** Keputusan yang diambil oleh pemerintah tentunya dimaksudkan untuk menjamin kepentingan umum semaksimal mungkin, serta ditetapkan oleh prosedur yang berlaku dan yang terpenting adalah didorong untuk **menghindari atau mencegah pertentangan.** Selanjutnya yang menjadi tujuan penulisan ini adalah apakah kebijakan dalam penyelenggaraan indsutri pariwisata bidang hiburan dalam bulan Ramadhan sudah tepat untuk menilai sebuah Pergub mampu untuk menjawab kesimpulan tersebut diatas.

BAB III

3.1. Metode Penelitian

Untuk menggambarkan secara mendalam tentang suatu fenomena sosial, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya maka jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian evaluasi. Dengan menggunakan penelitian ini, diharapkan akan dapat menggambarkan secara sistemis dan aktual tentang keefektifan kebijakan dalam pengaturan waktu penyelenggaraan industri pariwisata bidang usaha hiburan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk mengukur apakah kebijakan ini sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kuantitatif.

Dalam metode ini menggunakan analisa cost benefit artinya pengukuran didasarkan pada biaya yang ditanggung pemerintah manakala pajak yang didapat dari sektor hiburan yang ini dipastikan berubah ketika bulan Ramadhan tiba dan perhitungan benefit yang didapat dari kebijakan Pergub ini serta cost yang ditanggung oleh pekerja ketika usaha tempat mereka bekerja di batasi jam buka tutup nya.

3.2. Pendekatan Penelitian

Salah satu komponen penelitian adalah penggunaan metode yang ilmiah. Metode ilmiah menurut Sugiyono (2009: 2) berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Agar metode ilmiah yang baik dapat digunakan dengan mudah dalam penelitian maka harus didesain sesuai dengan metodenya.

Untuk mengukur apakah kebijakan waktu penyelenggaraan hiburan di bulan Ramadhan sudah tepat sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sebenarnya dalam penelitian ilmu sosial banyak sekali hasil pengukuran terhadap variabel yang bersifat kualitatif dan arbitrer (lihat Irawan, 2007: 94). Lebih lanjut Irawan mengatakan pengukuran dengan pendekatan kualitatif pengukurannya lebih lemah dibandingkan pendekatan kuantitatif. Alasan digunakannya pendekatan ini adalah dalam penelitian kuantitatif ini akan didapatkan kebenaran ilmiah yang diperoleh melalui deskripsi akurat tentang suatu variabel dan hubungan antar variabel, dan pendekatan penelitian ini memiliki daya generalisasi yang baik.

Pendekatan kuantitatif lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh. Dalam penelitian kuantitatif, semua data dikuantifikasi untuk memudahkan analisis. bersifat sebab akibat. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif. Dalam metode ini realita diukur dan keberadaannya terpisah dari peneliti, oleh karena itu maka keabsahan dan tanggung jawab hasilnya menjadi penting (Creswell, 2002: 111). Peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data (Sugiyono, 2009: 13).

Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan kualitatif untuk memperkuat kajian permasalahan. Model yang digunakan adalah desain dominan-kurang dominan sebagaimana dijelaskan Creswell (2002: 170).

Dalam penelitian ini pendekatan utama adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk melengkapi data yang ada sehingga sifatnya kurang dominan. Dengan desain ini maka konsistensi paradigma penelitian dapat dijaga.

3.3 Jenis/Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk mengkaji sesuatu apa adanya (variabel tunggal) atau pola hubungan (korelasional) antara dua variabel atau lebih (Irawan, 2007: 101). Menurut Travers dalam Umar (2004 : 22) penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambar sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian deskriptif menurut Ndraha dalam Umar (2004 : 34) mempunyai beberapa alternatif tujuan yaitu :

- a. Mendefinisikan dan atau mendeskripsikan suatu variabel yang diteliti.
- b. Mengetahui perbedaan antara suatu variabel dengan variabel lain
- c. Mengetahui pelaksanaan suatu peraturan/rencana.
- d. Mengetahui fakta tentang teori/konsep/ di lokasi penelitian tertentu.

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset (Umar, 2004 : 49). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner berupa suatu daftar pertanyaan yang diberikan atau disebarkan kepada responden untuk diisi. Dalam penyusunan daftar pertanyaan digunakan jenis pertanyaan terbuka. Selain itu digunakan pula Analisa atas keuntungan-

kerugian. Analisa cost benefit dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan. Di sini perlu dicari jawaban atas pertanyaan: (1) Dari data dan opini para pihak yang terpengaruh oleh kebijakan: bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam prakteknya? (2) Manfaat apa yang diperoleh dari kebijakan tersebut: apakah membuahkan hasil (manfaat) yang diinginkan oleh pemerintah? Apakah menghasilkan manfaat lainnya? Jika ya, apakah manfaat tersebut? (3) Biaya apa saja yang timbul dari implementasi kebijakan tersebut, biaya apakah yang harus ditanggung oleh pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan? (4) Apakah manfaat kebijakan lebih besar dari biayanya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data atau informasi, keterangan-keterangan, atau fakta-fakta yang diperlukan, penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Primer (*Primary Data*), yaitu data diperoleh melalui kegiatan penelitian yang dilaksanakan di lokasi penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti melalui:
 - a. Kuesioner, yaitu pemberian daftar pertanyaan yang dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban yang telah tersedia. Dalam penelitian survei yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian maka data yang diperoleh melalui populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di sektor hiburan yang berprofesi sebagai waiter, bartender,

pemandu karaoke dan lain-lain. Profesi ini sebagai pekerja yang paling rentan pengaruhnya terhadap Pergub ini sehingga populasi ini mewakili penelitian dimaksud. Sedangkan sampel yang merupakan wakil-wakil dari populasi untuk mendapatkan data yang relevan, dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis untuk penarikan sampel adalah metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu (Arikunto 2000:128). Hal ini dikarenakan tidak terdapat kerangka sampel yang lengkap. Sampel dalam penelitian ini adalah responden yang dianggap berkaitan dengan bidang hiburan berjumlah 110 (seratus sepuluh orang).

- b. Wawancara, yaitu dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari objek penelitian.
2. Pengumpulan Data Sekunder (*Secondary Data*), yaitu kegiatan pengumpulan data dimana data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan referensi tertulis berupa buku-buku maupun informasi- yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian menggunakan analisa data melalui pengukuran Cost and Benefit Analisis yang didalamnya berisi pengukuran dari sisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Hal ini penting karena dengan pengukuran ke empat bidang tersebut akan terlihat seberapa besar pengaruh dari diterapkannya

kebijakan pengaturan jam operasional tempat hiburan di DKI Jakarta ketika bulan Ramadhan tiba.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum DKI Jakarta

Sejarah Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan bandar tersebut. Keterangan mengenai kota Jakarta sampai dengan awal kedatangan para penjelajah Eropa dapat dikatakan sangat sedikit. Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang.

Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke Bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta.

Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter

dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lingkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden.

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang perkembangannya berakar dari sekitar bibir sungai Ciliwung dekat pelabuhan kuno Sunda Kelapa ini, memiliki sumber daya alam yang tidak begitu besar jumlahnya (dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya) mengingat Jakarta adalah propinsi terkecil di Indonesia, Jakarta diharapkan mampu menjadi *service city* dan dapat berkembang sebagai pusat bisnis dan perdagangan, pusat investasi, pusat pariwisata, pusat pelayanan publik serta pusat pembangunan sosial dan kemasyarakatan.

Dalam perkembangannya kemudian Daerah Khusus Ibukota Jakarta hingga kini merupakan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan luas sekitar 650 km² dengan jumlah penduduk mencapai 9,7 juta jiwa. Secara geografis DKI Jakarta berbatasan dengan Kabupaten Tangerang di sebelah barat, Kabupaten Bekasi di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara dan Kabupaten Bogor di sebelah selatan.

Dalam masa awal kemerdekaan, Jakarta memegang peranan penting dalam membentuk identitas diri negara dan bangsa, seiring dengan munculnya karakter nasionalis para pendiri bangsa seperti Soekarno, M. Natsir, Hatta dll. Pasca proklamasi kemerdekaan, mulailah dikenal sistem pemerintahan untuk kota

Jakarta, yang semula berasal dari gaya pemerintahan Belanda dan Jepang. Istilah "Jakarta Tokubetsu Shi" diganti menjadi Pemerintahan Nasional Kota Jakarta, dan pemerintahan dipimpin oleh seorang Walikota. Hal ini berlangsung sampai akhir 1960. Saat itu yang menjabat sebagai Walikota pertama adalah Mr. Suwiryo. Namun, karena Mr Suwiryo ditangkap oleh NICA, Pemerintahan Nasional Kota Jakarta sempat terhenti, hanya sampai pada tanggal 21 Nopember 1945.

Pada tanggal 27 Desember 1949, pada saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara federal dengan sebutan RIS dihimpunlah kembali Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Tokoh yang menjabat sebagai walikota saat itu adalah Mr. Sastro Mulyono. Sebutan walikota untuk pemimpin Jakarta berakhir pada tahun 1959. Mulai tahun 1960, kepala pemerintahan Kota Jakarta diubah dengan sebutan Gubernur. Gubernur pertama dijabat oleh seorang Mayjen TNI AD bernama Dr Sumarno Sostroatmodjo. Kemudian secara berturut Gubernur Jakarta dijabat oleh Heng Ngantung, Letjen Ali Sadikin, Letjen Tjokropranolo, Letjen R. Soeprapto, Letjen Wiyogo Atmodarminto, Mayjen Soerjadi Soedirja, Letjen Sutiyoso dan sekarang Dr. Ing Fauzi Bowo.

Menurut UU NO 29 Tahun 2007, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 34 Tahun 1999, Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara RI. Dalam UU tersebut diatur peran, fungsi dan kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta sebagai ibukota adalah sama setingkat dengan provinsi-provinsi lainnya. Akan tetapi, karena kedudukan, peran dan fungsi ini, Jakarta berstatus otonom dan mempunyai kekhususan tersendiri.

4.2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta

Pada saat ini industri pariwisata masih terus dihadapkan pada lingkungan strategis yang sewaktu-waktu bisa berubah dengan cepat. Perkembangan dan perubahan ini juga terjadi pada industri hiburan yang tersebar luas di seluruh wilayah Propinsi DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui, bahwa sarana hiburan merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung keberhasilan industri pariwisata secara keseluruhan dan membentuk citra suatu destinasi pariwisata.

Industri hiburan di Jakarta ini juga merupakan salah satu elemen penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam konteks perkembangan industri hiburan, di DKI Jakarta telah dan masih mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Saat ini tercatat terdapat 1.300 entitas usaha hiburan di wilayah DKI Jakarta yang menawarkan berbagai jenis kegiatan, seperti diskotik, karaoke, spa, panti pijat, dan lain sebagainya.

Dalam rangka membantu pembangunan dunia pariwisata Jakarta secara keseluruhan, setiap pemangku kepentingan pariwisata harus berjalan sinergi guna mencapai suatu hasil yang optimal. Setiap pelaku pariwisata tersebut mempunyai fungsinya masing-masing dalam memajukan industri pariwisata di Jakarta.

Pihak industri pariwisata, dalam hal ini industri hiburan, harus ikut berpartisipasi dalam mencapai kesuksesan bersama. Salah satunya dengan cara mengikuti setiap kebijakan yang dikeluarkan pihak pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan positif untuk kemajuan bersama. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pihak pemerintah sebagai regulator adalah menyarankan pihak industri hiburan untuk membayar retribusi daerah dan pajak yang bertujuan untuk

merangsang pihak industri berkerja lebih baik dengan memberikan pelayanan yang prima sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan membawa citra yang baik untuk dunia pariwisata Jakarta secara keseluruhan.

Dinas Pariwisata Daerah Propinsi DKI Jakarta sebagai faslitator juga di harapkan dapat memberikan kontra prestasi dengan adanya kebijakan retribusi daerah terhadap industri pariwisata. Timbal baliknya adalah, Dinas Pariwisata Daerah Propinsi DKI Jakarta diharuskan meningkatkan pelayanan yang baik kepada setiap industri hiburan yang ada di Propinsi DKI Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap pemangku kepentingan pariwisata yang terkait, baik pihak industri maupun pemerintahan diharuskan berjalan beriringan berusaha meningkatkan kinerja dan pelayanannya untuk mencapai hasil yang optimal yang bermanfaat bagi semuanya dan berdampak baik kepada dunia pariwisata DKI Jakarta secara keseluruhan.

4.3. Latar belakang dikeluarkannya Pergub 98 Tahun 2004

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pariwisata, Ketua FPI dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan dan Rekreasi diperoleh penjelasan bahwa amanat pembentukan Pergub ini disebabkan adanya Pasal 29 dan 30 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan (secara regulatif menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsdi DKI Jakarta). Namun ada beberapa penjelasan yang menarik dari awal terbentuknya Pergub ini yakni :

Menurut versi Drs Adrian Meillete selaku Ketua Asosiasi menjelaskan bahwa ketika masuk era reformasi, orang bebas bicara, bebas protes, dan di DKI

Jakarta yang paling menonjol diprotes adalah masalah usaha hiburan malam. Mereka persalahkan gubernur yang menurutnya, kegiatan hiburan malam itu terlalu berlebihan, jam operasional tidak bisa diatur, sehingga pada bulan Ramadan, mereka (usaha hiburan malam) semua harus tutup, menurut kelompok-kelompok tertentu di Jakarta, seperti FPI dan beberapa ormas islam lain.

Dan menurut Adrian melihat hal ini sudah berlebihan, karena dengan melihat basic kota Jakarta sebagai kota service city, sebagai ibukota negara, sebagai pintu gerbang pariwisata di Indonesia tentu dia punya suatu icon. Salah icon dan fasilitas yang disediakan fasilitas hiburan.

Karena setiap hari di Jakarta itu di kunjungi oleh masyarakat manca negara apakah dia sebagai birokrat, atau dia sebagai pengusaha, atau dia sebagai tourism, pasti mereka ke Jakarta dan mereka membutuhkan itu. Oleh karena itu kita memperjuangkan dan pak Gubernur mengambil sikap “Apakah Jakarta ini kita jadikan sebagai kota Metropolitan, yang setara dengan Ibukota negara-negara lain atau kita mengikuti kehendak sekelompok masyarakat pada saat itu.

Penjelasan selanjutnya adalah ketika melihat ada beberapa nuansa yang terjadi pertama nuansa politik, bagaimana eforia masyarakat yang tersumbat mulutnya sekarang bebas bicara. Kedua bagaimana komunitas- komunitas ini menunjukkan kebolehanannya bahwa mereka juga orang- orang yang memahami Jakarta, jadi Jakarta mereka juga harus menentukan, sehingga karena saya melihat kepentingan yang lebih besar, bahwa Jakarta harus memiliki fasilitas yang memadai, sama dengan kota-kota lain yang ada di dunia ini maka pertahankan hiburan malam.

Dalam arti bahwa harus ada pengaturan pemerintah, mengatur jam tayang, mengatur jenis usaha murni dan tidak beroperasi pada bulan puasa, termasuk penempatan- penempatan izin baru, atau relokasi- relokasi izin yang menurut saya boleh dan tidak boleh. Artinya tidak boleh Pemerintah Daerah mengeluarkan izin di pemukiman, dekat tempat ibadah, sekolah, dan tempat sosial lainnya dan ini harus ditata walaupun sudah terlajur ada. Pada akhirnya Bapak Gubernur mengambil sikap HARUS ADA PENGATURAN. Pengaturan ini tidak cukup dengan SK Gubernur dan harus di backup dengan Peraturan Daerah jadi mempunyai kekuatan politik dan legitimatis. Kemudian terbitlah Peraturan Daerah No.10 tahun 2004 dan disertai dengan SK Gubernur No.98 tahun 2004.

Dan kebijakan ini bermanfaat bagi semua pihak. Pertama Ibukota Negara, kota Metropolitan dan sebagai pintu gerbang pariwisata terpenuhi, ada fasilitas yang disiapkan. Dan kedua kepentingan masyarakat umat Islam yang beribadah terpenuhi. Dan yang lebih penting lagi Warga masyarakat dapat mencari nafkah walaupun bulan Ramadhan.

Menurut versi Ketua FPI Habib Rizik bahwa latar belakang diperlukannya peraturan sebagai sebuah produk hukum yang mengatur mutlak diperlukan, terlebih dengan adanya Ramadhan maka harus ada larangan yang mengikat untuk pengusaha tidak membuka secara normal pada bulan Ramadhan. Peristiwa pendudukan kantor Gubernur DKI Jakarta di Jl. Medan Merdeka Barat pada Oktober 2003 dan penyerangan beberapa tempat hiburan seperti di Kemang, Jakarta Selatan pada 24 Oktober 2004 adalah sebagai bentuk kewajiban kami agar ada perhatian para aparat untuk dapat mengatur tempat-tempat hiburan agar

jangan seenaknya buka pada bulan Ramadhan tanpa menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah.

Sebagai respons hal tersebut akhirnya pada tahun itu juga bersama aparat Pemda DKI Jakarta, para ulama dari MUI, Kepolisian dan DPRD kami semua sepakat untuk dapat membuat sebuah produk hukum yang harus ditaati oleh kita bersama sehingga bulan Ramadhan menjadi bulan suci umat Islam yang harus di jaga kesuciannya.

FPI tidak melarang mereka buka, dan kami tutup mata apa yang mereka lakukan dalam berusaha karena kami sadar bahwa ada umat Islam yang bekerja di tempat itu, namun selama setahun mereka berusaha maka kami juga bersikap tegas agar sebulan penuh pada bulan Ramadhan juga harus mereka hormati dengan adanya pembatasan di tempat hiburan khususnya hiburan malam.

Sedangkan penjelasan dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Dr Arie Budhiman, M.Si menambahkan bahwa produk hukum tentang pengaturan penyelenggaraan tempat hiburan adalah prakarsa dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta selaku instansi Pembina yang mawadahi industri pariwisata yang menjamin pergerakan wisatawan, kemudahan berusaha dan sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Melalui muspida, dan rapat dengar pendapat dengan MUI, pengusaha akhirnya diperoleh kepastian hukum bahwa perlunya pengaturan dalam buka tutup untuk usaha seperti karaoke, live music, bar dan diskotik sehingga dapat menjaga ketenangan beribadah pada bulan Ramadhan. Pembatasan jam buka tutup ini pun pada awalnya dipertentangkan oleh MUI karena pada awalnya harus buka jam 7.30 dan

tutup jam 24.00 namun setelah adanya penjelasan dari pihak pengusaha bahwa tamu dari tempat hiburan baru datang pada pukul 21.00 sehingga dapat disepakati pembatasan operasional tetap 4 jam untuk berusaha di bulan Ramadhan.

Berikut ini gambaran secara lengkap Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata DI Propinsi DKI Jakarta dan penulisan ini hanya menyajikan beberapa hal penting sejalan dengan penelitian ini, artinya hanya beberapa bab dan pasal yang dicantumkan.

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 98 TAHUN 2004

TENTANG

**WAKTU PENYELENGGARAAN INDUSTRI PARIWISATA DI
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

BAB II

WAKTU PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Usaha akomodasi menyelenggarakan kegiatan setiap hari selama 24 jam
- (2) Usaha penyediaan makanan dan minuman dapat menyelenggarakan kegiatan setiap hari selama 24 jam

(3) Usaha jasa pariwisata dapat menyelenggarakan kegiatan setiap hari selama 24 jam

(4) Usaha rekreasi dan hiburan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

- a. klab malam mulai pukul 19.00 sampai dengan 03.00 setiap hari
- b. diskotik mulai pukul 19.00 sampai dengan 02.00 setiap hari
- c. musik hidup mulai pukul 19.00 sampai dengan 01.00 setiap hari
- d. karaoke setiap hari mulai pukul 14.00 sampai dengan 02.00 setiap hari
- e. mandi uap mulai pukul 10.00 sampai dengan 23.00 setiap hari
- f. griya pijat mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 setiap hari
- g. spa mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 setiap hari
- h. bioskop pada hari Senin samapi dengan Jumat mulai pukul 14.00 sampai dengan 24.00 hari Sabtu mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 24.00
- i. bola gelinding mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00 setiap hari
- j. bola sodok mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00

Pasal 3

Pengaturan waktu kerja bagi tenaga kerja pada industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 4

(1) Untuk menghormati bulan Ramadhan, Hari raya Idul Fitri dan Hari raya Idul Adha penyelenggaraan industri pariwisata harus tutup satu hari sebelum bulan Ramadahan, selama bulan ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Adha, yaitu :

1. klab malam
2. diskotik
3. mandi uap
4. griya pijat

5. permainan mesin keping jenis bola ketangkasan
 6. usaha bar yang berdiri sendiri dan terdapat pada klab malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keping jenis bola ketangkasan
- (2) Usaha karaoke dan musik hidup dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan Ramadhan mulai pukul 20.30 sampai dengan pukul 01.30.
- (3) Usaha bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan Ramadhan sebagai berikut :
1. yang berlokasi dalam satu ruangan dengan usaha klab malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keping jenis bola ketangkasan dan bar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus tutup.
 2. yang berlokasi dalam satu ruangan dengan usaha karaoke dan musik hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mulai pukul 20.30 sampai dengan 01.30
 3. yang berlokasi tidak dalam satu ruangan dengan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mulai pukul 10.00 sampai dengan 24.00

Pasal 5

Usaha rekreasi dan hiburan yang diselenggarakan di hotel berbintang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4.

Pasal 6

Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 tahun 2004 tentang Kepariwisata, penyelenggaraan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2, ayat 3 dan Pasal 5, harus tutup pada :

- a. satu hari sebelum Ramadhan
- b. hari pertama bulan Ramadhan
- c. Malam Nuzulu Quran
- d. Satu hari sebelum hari Raya Idul Fitri/malam Takbiran
- e. Hari pertama dan kedua Hari Raya Idul Fitri
- f. Satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri
- g. Satu hari sebelum hari Raya Idul Adha
- h. Hari raya Idul Adha

Pasal 7

Untuk menghormati bulan Ramadhan, hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, selain harus mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 10 tahun 2004 tentang Kewpariwisataan setiap penyelenggaraan industri pariwisata :

- a. dilarang memasang reklame/poster/publikasi serta pertunjukan film dan pertunjukan lainnya yang bersifat pornografi, pornoaksi dan erotisme
- b. dilarang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan
- c. dilarang menyediakan hadiah dalam bentuk dan jenis apapun
- d. dilarang memberikan kesempatan melakukan pertarungan/perjudian
- e. harus menghormati/menjaga suasana yang kondusif pada bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha
- f. mengharuskan setiap karyawan dan menghimbau pengunjung berpakaian sopan (tidak seronok)

BAB III PENGAWASAN

Pengawasan terhadap penyelenggaraan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata

Melihat kecenderungan pariwisata tahun 2020, perjalanan wisata dunia diperkirakan akan mencapai 1,6 milyar orang. Dari jumlah tersebut, 438 juta orang diantaranya akan berkunjung ke kawasan Aia Pasifik dan 100 juta orang akan ke China. Melihat jumlah yang sedemikina besar, maka peluang itu harus direbut dengan menawarkan segala daya tarik yang dimilikinya untuk mendatangkan wisatawan. Adapun yang menjadi potensi produk wisata Jakarta menurut Dinas Pariwisata DKI Jakarta adalah:

1. Potensi kawasan wisata Jakarta
2. Potensi kegiatan wisata
3. Potensi industri pariwisata
4. Potensi *hinterland*
5. Potensi pasar wisatawan mancanegara

Potensi-potensi tersebut didukung oleh posisi DKI Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia, dan Jakarta sebagai Kota Jasa yang menimbulkan rangkaian fungsi kota sebagai :

1. Pusat bisnis dan perdagangan
2. Pusat investasi
3. Pusat pariwisata
4. Pusat pelayanan publik
5. Pusat pembangunan sosial dan kemasyarakatan

Dari segi ketersediaan obyek dan daya tarik wisata, DKI Jakarta memiliki berbagai jenis obyek dan daya tarik yang tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta dan terdiri dari beragam jenis sehingga mampu mengakomodir berbagai minat berwisata, khususnya dalam konteks wisata kota. Rekapitulasi obyek dan daya tarik wisata yang ada di DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata di DKI Jakarta Menurut Jenis Obyek Wisata Tahun 2006 s.d 2010

No.	Jenis Obyek Wisata	2006	2007	2008	2009	2010
1	Sejarah dan budaya	69	69	69	69	69
2	Rekreasi dan hiburan	22	22	22	22	22
3	Perbelanjaan	97	99	96	96	96
4	MICE	4	4	4	4	4
5	Flora & fauna / agro	10	10	10	10	10
6	Olah raga	38	38	38	38	38
7	Bahari	14	14	14	14	14
8	Pengetahuan	4	4	4	4	4
9	Industri	29	29	29	29	29
	Jumlah	287	289	286	286	286

Sumber : Dinas Pariwisata Propinsi DKI Jakarta, 2010

Selain obyek dan daya tarik wisata, Propinsi DKI Jakarta juga memiliki beragam sarana penunjang kepariwisataan lainnya, yang cukup banyak baik dari segi keragaman maupun jumlahnya. Diantaranya adalah usaha pariwisata jenis rekreasi dan hiburan seperti bioskop, diskotek, dan lainnya yang berjumlah 1.532 usaha, restoran dan rumah makan berjumlah 2.012 usaha, hotel berbintang sebanyak 111 hotel dengan 23.189 kamar, dan hotel non bintang sebanyak 244 hotel dengan 10.054 kamar. Sementara itu Data terakhir jumlah Tenaga kerja sektor pariwisata mencapai lebih dari 651.957 orang yang terdiri dari :

a. Hotel Bintang	: 34.314
b. Hotel non Bintang	: 18.486
c. Biro Perjalan Wisata	: 17.886
d. Restoran, Rumah Makan dan Bar	: 42.577
e. Rekreasi dan Hiburan	: 54.798
f. Obyek Wisata	: 32.575
g. Pramuwisata	: 1.321
h. Jasa Terkait*	: 450.000

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2010

*sektor industri jasa terkait meliputi (Sopir Taksi, Pramuniaga, Penjual Sovenir, Guide Musium, Obyek Wisata dll).

Jumlah tenaga kerja sektor industri pariwisata dipercaya akan terus meningkat, seiring perkembangan trend pariwisata yang semakin progressif dan prospektif.

Berdasarkan program kerja tahun 2010, konsep dasar kebijakan pembangunan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Propinsi DKI Jakarta adalah : Pembangunan pariwisata diarahkan secara sistematis kepada penataan dan pengelolaan seluruh komponen dan potensi kota (*urban tourism* = pariwisata kota). Konsep tersebut dimaksud bahwa tujuan pembangunan kepariwisataan DKI Jakarta bukan hanya untuk kepentingan sektor pariwisata saja, melainkan lebih kepada kepentingan yang lebih besar yaitu pembangunan kota dan masyarakat Jakarta.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan Perda No.3 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, adalah :

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pariwisata Propinsi DKI Jakarta adalah membina, mengembangkan, dan mengendalikan kepariwisataan di DKI Jakarta. Adapun kompetensi utamanya adalah pengembangan produk dan pemasaran pariwisata.

b. Fungsi

1. Pengembangan kepariwisataan daerah

2. Pembinaan usaha pariwisata

3. Pemasaran dan promosi

4. Pengembangan SDM pariwisata
- 5. Memberikan perijinan**
- 6. Pungutan retribusi kepariwisataan**
7. Wisata remaja
- 8. Pengembangan SDM (Diklat) industri**
9. Kerjasama lintas sektoral
- 10. Pengawasan usaha dan tenaga kerja pariwisata.**

Sesuai dengan tujuan pembinaan dan pengembangan berdasarkan pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah DKI Jakarta tahun 1997, maka Dinas Pariwisata Propinsi DKI Jakarta telah menetapkan langkah – langkah kebijaksanaan sebagai berikut :

Visi – Jakarta sebagai kota wisata yang berperan dalam dinamika pariwisata global.

Misi :

1. Mengembangkan jati diri dan citra kota yang berwawasan pariwisata
2. Memacu pertumbuhan ekonomi kota
3. Mendorong perkembangan pariwisata daerah dan nasional
4. Mendayagunakan keunggulan untuk memposisikan diri dalam percaturan pariwisata abad 21.

Adapun tujuan pembangunan kepariwisataan yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Propinsi DKI Jakarta adalah :

1. Mengembangkan dan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang meliputi alam, seni budaya, serta aktivitas masyarakat kota.

2. Meningkatkan kualitas sarana pariwisata dan mendorong fungsi prasarana kota untuk kepariwisataan.
3. Menumbuhkan apresiasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan pariwisata
4. Meningkatkan sinergi antar industri yang mendukung kepariwisataan.
5. Memberdayakan ekonomi rakyat.
6. Mendayagunakan perkembangan IPTEK
7. Meningkatkan sinergi pembangunan pariwisata daerah
8. Mengoptimalkan aksesibilitas ke daerah
9. Mewujudkan Jakarta sebagai barometer kepariwisataan
10. Mengantisipasi tekanan dan kecenderungan global (krisis ekonomi, jaringan multinasional, isu lingkungan dan HAM)
11. Meningkatkan peran aktif dalam hubungan kerjasama pariwisata melalui lembaga-lembaga internasional.
12. Mengoptimalkan peran promosi pariwisata yang memiliki daya saing multisektoral.

Sedangkan kebijaksanaan yang telah disusun dalam upaya mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan produk wisata, melalui pembenahan, pembinaan dan pengembangan obyek wisata dan atraksi wisata (diversifikasi dan diferensiasi)
2. Peningkatan pemasaran, melalui pemasaran/ promosi terpadu dalam dan luar negeri


3. Peningkatan sistem informasi, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
4. Pembinaan industri, profesionalisasi pengelolaan dan pelayanan dan peningkatan SDM
5. Pengendalian tata ruang pariwisata, melalui perencanaan lingkungan dan kawasan, serta penyebaran usaha pariwisata
6. Survey dan pengembangan pariwisata
7. Peningkatan sadar wisata, melalui penyuluhan dan penggalangan di kalangan masyarakat

Hasil penelitian

4.3.1. Deskripsi Statistik Kuesioner

Deskripsi Statistik Informasi dan Jawaban Responden

4.1. TABEL PROFESI



Posisi Pekerjaan


Berdasarkan Posisi Pekerjaan, perbandingan komposisi informan meliputi kategori Therapist sebanyak 55 orang (50 persen), kategori Waiter/s sebanyak 9 orang (8,18 persen), kategori Pemandu Karaoke

sebanyak 2 orang (1,82 persen), kategori Bartender sebanyak 4 orang (3,64 persen), dan kategori Lainnya sebanyak 40 orang (36,36 persen).

Total kuesioner dalam penelitian ini sebanyak 110 orang responden, dengan perbandingan berdasarkan kategori usia kurang dari 21 tahun sebanyak 16 orang (14,55 persen), kategori usia 21-25 tahun sebanyak 38 orang (34,55 persen), kategori usia 26-30 tahun sebanyak 38 orang (34,55 persen), dan kategori usia lebih dari 30 tahun sebanyak 18 orang (16,36 persen) .

Berdasarkan jenis kelamin, perbandingan komposisi infroman meliputi kategori jenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang (33,73 persen) dan perempuan sebanyak 74 orang (67,27 persen). Dalam kategori ini terjadi karena sampel yang didapat dari kuesioner berasal dari pekerja di sektor terapist lebih banyak karena kategori ini cenderung yang tidak bekerja akibat pembatasan waktu dalam Pergub ini.

4.2. TABEL KESULITAN DARI DITERAPKANNYA PERGUB



Dari tabel, diketahui perbandingan komposisi tanggapan kuesioner terhadap implementasi Pergub, kuesioner menyatakan Tidak ada masalah sebanyak 14 orang (12,73 persen), Pendapatan Menurun sebanyak 85 orang (77,27 persen), Tamu mengeluh sebanyak 2 orang (1,82 persen), dan tidak menjawab 9 orang (8,18 persen).

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu pengusaha bidang hiburan yakni Bp Andre selaku pemilik Golden Hands Hotel menjelaskan pembatasan jam Ramadhan menekan terhadap salah satunya waktu produktifnya hilang. Hal ini disebabkan karena pada umumnya konsumen berangkat ke tempat hiburan jam 7, jam 8 itu kan wajar ya. Jam 9 istirahat, jam 10 waktu produktif,. Cuma permasalahannya pembatasannya dari jam berapa? Kalo pembatasannya sampai jam 2 berarti efektif kerja hanya 4 jam dan banyak waktu yang hilang.

Sehingga dari sisi revenue dapat diperkirakan berbanding lurus yakni jika jam efektif yang tadinya 6 jam hilang 2, 3 jam. Berarti boleh dibilang hilang 40 – 50% kalo berbanding lurus dengan jam. Kalo tadinya 7 jam efektifnya dikurang 2 – 3 jam, sekarang 4 jam berarti hilang 40 – 60%.


Persentase Penurunan Penghasilan

Dari tabel, diketahui perbandingan komposisi kuesioner menyatakan tidak mengalami penurunan pendapatan (0 persen) sebanyak 5 orang (4,55 persen), penurunan 1-25% pendapatan sebanyak 6 orang (5,45 persen), penurunan 26-50% pendapatan sebanyak 35 orang (31,82 persen),

penurunan 51-75% pendapatan sebanyak 11 orang (10 persen), penurunan 76-100% pendapatan sebanyak 48 orang (43,64 persen), dan tidak menjawab 5 orang (4,55 persen).

Penurunan pengasilan jelas merupakan hal yang merugikan bagi pekerja sektor ini, bagi kategori ini karena secara eksplisit terdapat pengurangan jam kerja dan penutupan tempat usaha bagi griya pijat yang jelas berdampak pada penurunan penghasilan. Tetapi perlu digaris bawahi disini bahwa tingkat penurunan pendapatan tidak terlalu berpengaruh pada tempat usaha yang masih bisa beroperasi di bulan Ramadhan. Contoh adalah Griya pijat yang satu dengan ijin Hotel masih bisa buka sehingga karyawan yang bekerja ditempat itu masih bisa memperoleh tambahan penghasilan berupa tip yang justru mengalami kenaikan 3 kali lipat.

4.3. TABEL PENURUNAN PENGHASILAN



Sementara itu, dari keseluruhan responden, mengalami penurunan penghasilan sebanyak 69 persen dari pendapatan normalnya. Fakta yang menarik dari penurunan presentase ini adalah bukan karena penghasilan berupa gaji bulanan yang mereka keluhkan tetapi lebih karena mereka yang bekerja di sektor hiburan ini lebih mengedepankan pendapatan dari tips tamu.

Sebagai ilustrasi adalah jika seorang waiter mendapat penghasilan dari gaji bulanan sebesar UMR adalah sebesar Rp 1.200.000 namun dari segi tips dari tamu mereka dapat penghasilan yang agak lumayan sebesar minimal Rp 50.000,- perhari dan jika diakumulasikan justru pendapatan dari tambahan ini melebihi gaji sebulan yang mereka terima, demikian pula halnya dengan pekerja sector lain seperti therapist, bartender dan pemandu karaoke.

Selain itu yang menarik adalah ketika Pergub ini diterapkan tentunya pengusaha juga mengalami penurunan maka berikut ini penjelasan dari Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan bahwa Pergub ini ketika diterapkan memang memerlukan proses, dan mungkin akan mengalami kesulitan. Tempat hiburan mungkin akan dibatasi, jam tayangnya juga, karena jika jam tayang pendek otomatis incomenya lebih kecil. Dan jika income nya kecil maka tidak bisa memperkerjakan karyawan cukup banyak.

Sehingga pada saat itu melalui asosiasi kita meyakinkan dan sampaikan kepada Gubernur bahwa ini merupakan sesuatu kebutuhan

yang tidak bisa di elakan. Perlu dilakukan disini adalah yang pertama bagaimana kita memberikan pengertian kepada masyarakat pada umumnya. Kedua bagaimana Gubernur harus mengambil sikap tegas biar tidak ada pelanggaran- pelanggaran. Pertama adalah jangan sampai ada usaha hiburan yang boleh beroperasi di tempat pemukiman atau perkampungan karena sangat rentan.

Kedua jam tayang, di Jakarta ada 3. Pertama Jakarta Barat itu komunitas Tionghoa dan disana pusat perniagaan, Jakarta Pusat adalah kebanyakan masyarakat umum, eksekutif dan birokrasi. Jakarta Selatan adalah masyarakat umum dan dominan mereka memfasilitasi orang-orang eksmod yang hanya melepas lelah kemudian mereka harus pulang ke rumah karena besoknya mereka harus bekerja lagi. Maka tempat hiburan di Jakarta Selatan itu tidak mungkin melebihi lewat jam 2 pada saat itu. Tapi mereka (pengusaha hiburan) beroperasi dari sore hari, jam 5 atau jam 6. Artinya mereka yang tadinya beroperasi jam 7 ditabrak oleh kepentingan itu, mereka buka lebih awal, tutup lebih awal tapi ada pengaruh yang secara otomatis tidak terpikirkan oleh semua orang pada saat itu yaitu masalah KEMACETAN.

Karena tidak semua orang tumpah ruah ke jalan, dan Pusat kurang lebih sama, tapi Barat punya karakter yang berbeda. Mereka yang mayoritas tionghoa, pedagang, berniaga, selesai usaha mereka pulang istirahat dulu dan mulai datang ke tempat hiburan tengah malam, dan

mereka menabrak peraturan yang ada, yang harusnya selesai sampai jam 2 malam tetapi lewat hingga jam 4.


Dan dinamika yang terjadi pada saat itu. Setidaknya bahwa ada rambu- rambu yang harus mereka patuhi, sehingga tinggal yang ada namanya kompromi terhadap situasi itu. Pengusaha merasa terbantu dengan terbitnya Pergub itu tidak serta merta menutup pengusaha yang melanggar. Karena setelah dipertimbangkan hal-hal tadi ada plus minusnya.

Karena jika mereka pulang dalam keadaan macet mereka akan mampir dulu ke tempat hiburan, sehingga pengusaha merasa terbantu dengan mendapatkan tamu dan pemerintah merasa terbantu, bahwa di jalan tidak penuh (macet). Dan yang terpenting adalah karena pajak hiburan adalah pajak cash and carry yang setiap bulan harus dibayar, maka kita memerlukan omzet yang setiap bulan selalu bertambah.

Persetujuan atas Pergub

Dari tabel, diketahui perbandingan komposisi tanggapan persetujuan kuesioner terhadap implementasi Pergub, kuesioner menyatakan Setuju sebanyak 54 orang (49,09 persen), Tidak Setuju sebanyak 52 orang (47,27 persen), dan tidak menjawab 4 orang (3,64 persen). Ketidak setujuan dari pergub ini lebih dikarenakan tidak mendapat penghasilan selama bulan Ramadhan.

4.4. TABEL SETUJU ATAU TIDAK SETUJU TERHADAP PERGUB



Penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat bahwa masih lebih dominan yang menghendaki Pergub ini dilaksanakan dan mengingat pentingnya Pergub ini untuk menjaga kerukunan antar umat beragama sebagian besar responden setuju diterapkannya Pergub ini. Hal ini sejalan dengan penjelasan Bp Adrian Meilette yang mengatakan bahwa Pergub ini sangat efektif. Tetapi memang yang Pergub hanya merupakan rambu-rambu, sedangkan jam tayang merupakan ada kesepakatan antara pengusaha dengan pemerintah daerah yang sampai sekarang berjalan dengan baik.


Sedangkan awal diterapkannya Pergub ini memang pertama kali mereka kaget, karena tadinya boleh sekarang tidak boleh, tapi sebagai pimpinan asosiasi itu saya mengatakan itu cukup adil. Karena kita harus melihat kepentingan yang lebih besar. Berkaitan dengan ditutupnya secara total selama bulan ramadhan tentang Griya pijat dapat dijelaskan bahwa karena panti pijat yang sekarang ini tidak pernah jelas, apakah mereka benar yang dikatakan orang panti pijat pengobatan atau mereka hanya

sekedar rekreasi saja. Dan ini sangat rentan terhadap hal-hal yang mencurigakan masyarakat dan konon ini banyak disalahgunakan. Sehingga kita berfikir selama 1 bulan, dan selama 1 bulan ini memang kita tidak mendapatkan uang tetapi keuntungannya adalah kita memberikan waktu istirahat kepada pekerja, apakah mereka bisa pulang kampung, bertemu dengan keluarganya, dan terutama adalah mereka harus sehat. Ada hal-hal yang mencurigakan selama melakukan pekerjaannya, tapi setidaknya selama 1 bulan mereka beristirahat. Dan ini yang saya katakan sudah tepat kebijakan itu. Sehingga selama 1 bulan ini usaha hiburan khususnya panti pijat ini dapat di kontrol.

Bekerja saat Ramadhan

Dari tabel, diketahui perbandingan komposisi kuesioner terkait masuk kerja selama Ramadhan meliputi Tidak sebanyak 83 orang (75,45 persen), Ya sebanyak 26 orang (23,64persen), dan tidak menjawab 1 orang (0,91 persen). Dari data yang diperoleh bahwa sebanyak 26 orang bekerja saat Ramadhan adalah bekerja di sektor lain seperti alih profesi pedagang musiman, pindah kerja sementara di tempat usaha yang buka, ataupun mejadi pekerja informal lainnya.

4.5. TABEL PEKERJAAN SAAT RAMADHAN



Terdapat penjelasan yang menarik dalam hal ini bahwa Bp Andre selaku pengusaha hiburan justru pada bulan Ramadhan mendapatkan pertama kita mendapatkan keuntungan pemakaian listrik, air, karena jam kerja kurang dapat dipastikan turun. Sedang sisi karyawan, masalah lembur diminta pengertian karyawan walaupun mereka mengejar THR. Sedangkan hal lain ini bisa di cover dari tips. Walaupun karyawan tidak meminta tetapi dengan memberikan pelayanan yang baik, sehingga tamu memberikan penghargaan kepada karyawan. Jadi mereka sadar dengan tidak adanya lembur dan waktu yang pendek sehingga pelayanan itu harus ditingkatkan.

Dan kalo kita dari pengusaha walaupun pembatasan itu ada tapi tetap ada toleransi. Kemudian dari sisi promosi kita buat sedemikian menarik. Contohnya pada jam buka puasa kita buat buka bersama untuk tamu-tamu sambil kumpul-kumpul. Hal ini juga merupakan suatu pemasukan. Sementara untuk THR sudah merupakan komitmen dengan karyawan itu ada. Itu adalah kewajiban perusahaan. Dimana karyawan pada bulan tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan THR. Tapi untuk

karyawan out sourcing itu tidak ada. Karena untuk karyawan out sourcing ini mereka langsung berhubungan dengan user dan justru mereka mendapatkan lebih tinggi dari bulan biasa.

Lebih tinggi, pertama semua tempat tidak buka pada bulan Ramadhan, sehingga tamu akan mencari tempat mana yang pada bulan puasa ini buka. Dan kemudian Golden Hands ini salah satu tempat yang mendapat izin sehingga tamu akan datang ke tempat kita. Sehingga biasanya dibandingkan dengan bulan biasa, kita malah lebih naik, sehingga biasanya 1 terapis memijat 2 orang, ini bisa 3 rata-ratanya. Dan kenaikan akan mencapai 30% dari hari biasa. Sehingga dengan memberikan THR, cost kita naik, tapi di sisi lain cost kita turun. Sehingga masih masuk untuk hitungan bisnis.


Kebijakan Perusahaan dalam memberikan THR

Dari tabel, diketahui perbandingan kebijakan perusahaan selama ramadhan meliputi kategori Tunjangan Hari Raya sebanyak 45 orang (40,91 persen), Tidak Ada sebanyak 42 orang (38,18 persen), Kebijakan Lain sebanyak 18 orang (16,36 persen), dan tidak menjawab 5 orang (4,55 persen). Dan yang menjadi catatan penting disini bahwa kebijakan perusahaan yang memberikan THR dan dalam bentuk sembako menjadi perhatian pengusaha yang menjadikan Ramadhan adalah salah satu bentuk perhatian pengusaha dalam memberikan hak kepada pekerjanya, dalam catatan penulis melalui Ketua Asosiasi Hiburan Drs. Adrian M.

bahwa lebih banyak perusahaan besar yang memberikan THR dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Fakta bahwa belum ada skema yang jelas dari para pengusaha bidang ini untuk mensiati tidak bekerjanya para pekerja ataupun karena pembatasan jam operasional sehingga para pekerja mendapat penghasilan selama mereka tidak bekerja.

4.6 TABEL KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM PEMBERIAN THR



Maka pengusaha mensiasati masalah ini melalui Bp Adrian Meilete diperoleh penjelasan bahwa pertama system sudah berjalan sehingga paling tidak kan sudah terbentuk dalam pemikiran kita apakah mereka sebagai pengusaha atau sebagai karyawan selama 11 bulan itu adalah sebagai waktu untuk full time kerja.


Pekerja juga mendapatkan income lebih selain bulan Ramadhan sehingga mereka bisa invest, menabung, karena tidak mungkin mereka bisa bekerja terus menerus. Akan tetapi pada bulan Ramadhan, 1 bulan itu mereka ada tambahan dengan bekerja yang lain untuk mempersiapkan

lebaran dan juga untuk pekerja mudik. Dan yang ketiga ada kesadaran dari tamu yang harus kita hargai, sebagai contoh adalah yang biasanya mereka member tips seribu rupiah, karena bulan puasa mereka member tips lima ribu rupiah. Jadi ada hikmahnya

Pandangan Revisi atas Pergub

Dari tabel, diketahui perbandingan pandangan responden tentang Pergub meliputi kategori jawaban cukup, tidak perlu ada perubahan sebanyak 32 orang (29,09 persen), Perlu, kalau bisa tetap buka sebanyak 21 orang (19,09 persen), Perlu, jam operasionalnya diperbaiki (d disesuaikan) sebanyak 29 orang (26,36 persen), Perlu, dapat tunjangan libur sebanyak 4 orang (3,64 persen), dan tidak menjawab 24 orang (21,82 persen).

4.7 TABEL PERLU ATAU TIDAK REVISI PERGUB



Hal penting dari penelitian ini adalah bahwa Pergub ini ternyata efektif untuk menjaga ketenangan dan ketertiban dalam bulan Ramadhan.

Semua pihak menyatakan bahwa setuju dengan diberlakukannya Pergub ini. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua FPI juga menilai bahwa melihat penetapan dari Pemda, terutama Gubernur DKI Jakarta dan beberapa Walikota, terus Camat sampai tingkat Kelurahan bahkan pihak Kepolisian dari Polda, Polres, Polsek, itu efektif untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan..

Selanjutnya Habib juga menyatakan bahwa ormas Islam yang biasa mengadakan sweeping dan razia, tidak akan dilakukan lagi sehingga di serahkan sepenuhnya untuk pemerintah bekerja dulu. Apabila dalam Pergub tersebut tidak dijalankan oleh pengusaha- pengusaha hiburan malam, kemudian melawan waktu tayangnya maka mereka meminta kepada aparat untuk bertindak tegas. Disegel atau dicabut izinnya.

Selama 7 tahun berjalan Pergub ini, terdapat kesan yang didapat dari FPI, bahwa masih ada beberapa diskotik, tempat hiburan malam seperti Stadium, terus hiburan- hiburan malam yang ada di Gajah Mada, yang FPI lihat tidak menjalankan Perda tersebut, bahkan menyaksikan lihat lampu depan mati tapi jika di turunkan intel ternyata buka. Kadang-kadang buka jam 9 tutup jam 2, ternyata jam 3, jam 4 masih berjalan.

Hal ini menjadi kendala buat Pemda dan Polisi. Dan jangan sampai masyarakat dan ormas yang turun, menegakkan amal ma'ruf. Kita ini menegakkan dan kesucian bulan Ramadhan dari maksiat. Jika mereka tidak mematuhi kita dukung Perda dan pemerintah untuk dilakukan tindakan tegas terhadap mereka. Dan janji untuk tidak melakukan sweeping

sehingga FPI hanya melakukan pemantauan. Jakarta barat kita pantau, Jakarta pusat kita pantau, tempat-tempat hiburan malam, panti pijat, diskotik, kemudian perjudian dan kita laporkan ke kepolisian terdekat. Polisi datang dan menutup dan itu bagus. Nah kalo mereka diam, Pemda setempat diam, Satpol PP diam, ya kita yang turun. Nah dasar kita bukan mengambil kerjaan polisi dan pemerintah, tapi kita menegakkan dan menjaga kesucian pada bulan Ramadhan. Selama 11 bulan mereka berjalan kita tidak ganggu nah satu bulan ini, hormatin dong umat Islam. Memang ini bukan Negara Islam tapi ini juga bukan Negara setan kan.

FPI akan melakukan hal-hal jika masih ada tempat yang buka adalah melaporkan dulu kepada Pemda, melalui SMS, telepon, surat teguran dalam jangka sekian hari tidak diindahkan maka masyarakat meminta kepada FPI untuk menutup, FPI turun. Jadi FPI dasarnya harus ada permintaan dari masyarakat dulu. Kita tidak sembarang menggerebek. Kita bukan ormas anarkis.

4.3.3. Perhitungan Cost effectifness dalam Evaluasi Kebijakan

A. Dari Sisi Financial

Penyelenggaraan kehidupan bernegara memiliki fungsi bagi pemda untuk dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan warganya sekaligus untuk menjadikan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Pergub yang mengatur penyelenggaraan hiburan di Jakarta adalah salah satu bentuk akomodasi pemerintah dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban selama

berlangsungnya ibadah bulan Ramadhan. Disatu sisi pemda berupaya menjaga kondusifitas umat Islam dalam menjalankan ibadah namun disisi lain dampak yang dirasakan oleh warga yang bekerja dalam sektor hiburan yang terkena pembatasan operasional juga semestinya menjadi perhatian pemerintah sendiri.

Diberlakukannya Perhitungan Cost dan Benefit analisis dalam Evaluasi Kebijakan ini lebih dimaksudkan pada :

1. Perhitungan Cost yakni melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak dari bidang/kategori Hiburan dihitung berdasarkan mulai diberlakukannya Pergub ini pada tahun 2004 s.d 2010 selama bulan Ramadhan apakah berpengaruh secara signifikan dalam pemasukan bagi kas daerah. Maka berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta maka dapat di lihat sebagai berikut :

**PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN
PERBULAN PERIODE TAHUN 2004 S.D 2010**

NO.	BULAN	TAHUN						
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1	JANUARI	7.925.401.483	8.660.442.271	14.532.404.673	16.401.713.554	18.121.467.493	23.535.153.124	23.716.640.883
2	FEBRUARI	9.290.721.605	9.171.817.134	13.056.625.736	12.035.974.681	14.929.416.101	23.145.245.797	22.550.644.085
3	MARET	8.228.374.507	8.644.380.477	10.969.298.170	11.256.363.673	17.155.466.254	15.866.940.585	21.173.260.358
4	APRIL	6.815.366.786	9.751.167.009	12.229.648.641	12.950.574.545	19.907.085.553	20.189.035.842	23.959.956.362
5	MEI	7.226.688.810	11.246.283.577	12.909.347.654	14.593.123.658	21.034.587.367	19.595.973.579	23.234.314.365
6	JUNI	7.891.690.533	10.615.943.171	16.451.607.598	15.921.372.615	21.726.764.040	21.135.564.997	25.374.994.278
7	JULI	10.872.015.565	11.955.802.865	15.176.816.819	20.548.636.500	28.192.070.318	26.448.703.637	26.797.769.360
8	AGUSTUS	10.834.827.529	14.240.855.810	18.651.459.861	20.023.082.455	24.749.567.304	27.279.310.043	29.657.790.226
9	SEPTEMBER	10.458.128.761	10.224.932.461	13.232.134.977	16.196.066.323	23.090.879.682	18.771.888.339	20.290.308.315
10	OKTOBER	8.674.620.040	10.999.736.655	12.602.149.952	11.784.292.331	12.589.930.708	23.206.560.053	22.132.723.550
11	NOPEMBER	6.359.933.413	8.391.109.680	12.853.884.684	17.328.204.289	22.811.712.370	29.275.955.155	22.101.342.911
12	DESEMBER	12.299.669.699	12.867.299.517	15.484.467.457	19.495.684.081	25.232.317.832	29.275.955.155	22.311.040.294
	JUMLAH	106.877.438.731	126.769.770.627	168.149.846.222	188.535.088.705	249.541.265.022	267.735.587.255	283.300.784.987
	RATA-RATA/BLN	8.906.453.228	10.564.147.552	14.012.487.185	15.711.257.392	20.795.105.419	21.678.148.373	23.726.340.427
	TARGET	110.000.000.000	120.000.000.000	150.000.000.000	200.000.000.000	219.000.000.000	300.000.000.000	270.000.000.000
	%	97,16%	105,64%	112,10%	94,27%	113,95%	89,25%	104,93%

Dari data yang ada dapat terlihat jelas bahwa Pemasukan dari realisasi penerimaan Pajak Hiburan perbulan periode tahun 2004 s.d 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pada tahun 2004 dengan jumlah pendapatan sejumlah 100 milyar lebih dan baru pada tahun ini diberlakukan Pergub ini sehingga dapat terlihat pada bulan Oktober dan Nopember 2004 yang merupakan Ramadhan pertama dengan Pergub ini terdapat penurunan sekitar 2 milyar dari pendapat pajak sektor hiburan.
- Pada tahun 2005 yang merupakan Ramadhan kedua terlihat pada bulan Oktober dan Nopember yang merupakan bulan Ramadhan jumlah pemasukan dari sektor hiburan turun 2 milyar.
- Meningkat pada tahun ketiga di tahun 2006 dapat terlihat bahwa pemasukan pajak dari sektor hiburan pada bulan Ramadhan yang jatuh pada bulan September dan Oktober terlihat bahwa pemasukan turun dari angka 1 milyar.
- Pada tahun 2007 maka angka pemasukan dari sektor pajak yang jatuh pada bulan Ramadhan di bulan September dan Oktober penurunan cukup signifikan yakni 5 milyar rupiah.
- Tahun 2008 terlihat angka penurunan pendapatan dari sektor pajak meningkat dua kali lipat angka penurunannya ke angka 10 milyar, hal ini terlihat jelas pada bulan September dan Oktober.

- Tahun 2009 masih mengalami penurunan sebesar 9 milyar jika dilihat dari hasil pemasukan pajak dari sektor hiburan pada bulan agustus dan September
- Tahun 2010 justru angka penurunan dari sector pajak pada bulan Agustus dan September hanya pada kisaran 2 milyar.

Dari hasil data realisasi pemasukan pajak sektor hiburan maka dengan jelas terlihat bahwa terjadi penurunan rata-rata sebesar 2 milyar dari pajak yang dihasilkan tiap bulannya jika memasuki bulan Ramadhan. Namun yang cukup mengejutkan pada tahun 2008 dan 2009 angka penurunan justru cukup signifikan yakni di angka 10 dan 9 milyar.

Penjelasan dari angka tersebut didapat bahwa penurunan lebih disebabkan pada tahun 2008 dan 2009 justru angka pendapatan pajak secara umum justru melonjak di angka dua puluh milyar. Hal ini disebabkan pulihnya perekonomian secara umum yang mengakibatkan daya beli masyarakat juga naik. Pendapat ini berlaku disebabkan karena golongan kelas menengah ke atas yang sebagian besar konsumen untuk bidang hiburan ini justru naik tingkat pendapatannya. Dari data diatas juga dapat di simpulkan bahwa tingkat kenaikan pajak dari sektor hiburan mulai tahun 2004 s.d 2010 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni diatas rata-rata 90 %. Ini artinya perkembangan bisnis di bidang hiburan tak pelak mampu menjadi primadona bagi Pendapatan Asli Daerah yang pada tahun 2010 mencapai 1,8 trilyun dari bidang hotel, restoran dan hiburan.

DAFTAR : DAFTAR REALISASI PENERIMAN DAN PENYETORAN
PENDAPATAN / RETRIBUSI DAERAH
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROV DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN : 2009

I. PENERIMAAN


Ret - 2 A

NO.	KODE REKENING	TARGET	BULAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	4.1.2	7.355.860.000	812.208.450	621.862.025	808.397.675	660.024.182	1.431.332.625	915.869.325	918.906.825	751.747.175	637.016.825	719.312.825	790.452.200	2.803.286.500	11.770.416.632
	4.1.2.02	6.018.055.000	607.203.450	379.312.025	536.647.675	415.774.182	1.216.582.625	732.869.325	718.906.825	462.997.175	454.266.825	505.062.825	695.702.200	2.481.536.800	9.106.866.632
	4.1.2.02.01	672.217.000	30.607.000	41.674.875	34.252.000	30.692.000	19.910.000	71.526.000	21.262.000	27.438.000	9.760.000	29.843.500	23.093.625	41.214.000	381.273.000
	4.1.2.02.05	3.532.848.000	458.821.450	295.487.150	429.305.675	351.702.182	390.572.625	547.293.325	622.954.825	362.259.175	420.556.825	387.693.325	447.613.575	596.302.500	5.310.562.632
	4.1.2.02.09.01	644.247.000	51.580.000	19.430.000	24.200.000	13.380.000	57.850.000	96.550.000	58.200.000	49.160.000	8.670.000	38.840.000	42.860.000	47.850.000	508.570.000
	4.1.2.02.09.02	625.990.000	22.040.000	11.500.000	12.020.000	-	-	15.000.000	11.080.000	19.900.000	15.280.000	27.230.000	47.195.000	41.340.000	222.585.000
	4.1.2.02.09.03	469.263.000	24.260.000	9.220.000	32.670.000	19.800.000	748.250.000	-	5.410.000	4.240.000	-	17.456.000	27.740.000	1.076.190.000	1.965.236.000
	4.1.2.02.09.04	29.400.000	19.900.000	-	2.400.000	200.000	-	2.500.000	-	-	-	4.000.000	2.400.000	-	31.400.000
	4.1.2.02.09.05	18.375.000	-	800.000	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000	2.000.000	9.200.000
	4.1.2.02.09.06	25.715.000	-	1.200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	676.640.000	-
II	4.1.2.03	1.337.805.000	205.000.000	142.550.000	271.750.000	244.250.000	214.750.000	183.000.000	200.000.000	288.750.000	182.750.000	214.250.000	194.750.000	321.750.000	2.663.550.000
	4.1.2.03.10.001	-	17.000.000	3.000.000	2.250.000	80.000.000	112.750.000	51.500.000	12.000.000	-	58.250.000	60.500.000	11.000.000	-	398.250.000
	4.1.2.03.10.002	584.408.000	55.000.000	71.000.000	85.000.000	55.000.000	32.000.000	45.000.000	49.500.000	85.000.000	45.500.000	57.000.000	49.000.000	72.000.000	701.000.000
	4.1.2.03.10.003	434.206.000	62.000.000	37.500.000	92.750.000	19.000.000	500.000	63.250.000	82.750.000	136.500.000	63.000.000	51.500.000	95.000.000	71.500.000	775.250.000
	4.1.2.03.10.004	319.191.000	71.000.000	31.050.000	91.500.000	90.250.000	1.500.000	23.250.000	55.750.000	67.250.000	16.000.000	55.250.000	39.750.000	178.250.000	720.800.000
	4.1.2.03.10.005	-	-	-	250.000	-	68.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui;
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


ARIE BUDHIMAN
NIP. 470095950.-

JAKARTA, Desember 2009
BENDAHARA PENERIMA


ABDUL AZIS
NIP. 470049692.-

Menyangkut penjelasan tentang Tabel berikut ini tentang retribusi daerah yang didapat dari sektor hiburan maka dari data yang ada dari tahun 2009 dan 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Retribusi sektor hiburan dipungut berdasarkan Perda !0 tahun 2004 tentang Kepariwisata dan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah yang mewajibkan kepada kepentingan pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemeberian izin tertentu yang khusus atau tertentu yang diberikan Negara untuk kepentingan pribadi atau Badan.
- Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta maka tingkat pendapatan dari sektor Retribusi bidang hiburan setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata 150 %. Bahwa

kenaikan angka sebesar itu disebabkan banyaknya jumlah tempat hiburan baru yang otomatis setiap bertambahnya jumlah hiburan baru yang ada di Jakarta maka otomatis kenaikan retribusi tentu bergerak naik. Dalam catatan ini sebagai contoh bahwa setiap kebijakan retribusi yang dibebankan kepada Dinas Pariwisata DKI Jakarta dibebankan target setiap tahunnya oleh Badan Keuangan Daerah yang harus dipenuhi jika tahun 2010 dibebankan target untuk retribusi bidang hiburan sebesar Rp 450.000.000 maka pada akhir tahun 2010 retribusi yang diperoleh sebesar Rp 1.117.500.000. (terdapat kenaikan sebesar 186 %).

- Menyangkut retribusi dari Ijin Tetap Usaha Pariwisata tentu saja mengalami penurunan karena pada bulan Ramadhan dapat dikatakan sepanjang tahun 2006 sejak Perda Retribusi ditetapkan untuk pengajuan dari para pengusaha untuk membuat izin operasional yang baru dapat dikatakan hanya 1 atau 2 ijin baru.
- 2. Berdasarkan analisa Benefit yang didapatkan oleh para pekerja karena mengikuti pelatihan yang prakarsai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dalam mengakomodir bagi pekerja di sektor hiburan yang tidak bekerja karena pembatasan jam operasional. Dinas Pariwisata berusaha untuk mewujudkan penyelenggaraan *crash program* pelatihan profesi bagi Pemijat dan Waiter/Waitress yang usahanya ditutup selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Penilaian berdasarkan pelatihan/pendidikan banyak gunanya dalam rangka mengerti sifat benefit kegiatan ini. Namun ada perbedaan yang menonjol antara perhitungan sosial dan privat benefit. Dari

data yang ada selama tahun 2004 diadakan pelatihan untuk para pemijat, bartender dan waiter/s yang selama bulan Ramadhan dibatasi dalam operasional. Perhitungan dari aspek sosial akan lebih mudah karena dalam pembiayaan pelatihan/pendidikan ini dibebankan pada APBD. Artinya dari segi sosial biaya yang dikeluarkan dari pelatihan ini pada tahun 2004 untuk Anggaran Pelatihan bagi Pemijat adalah 200.000.000 rupiah. Adapun pelatihan yang diberikan sebenarnya merupakan peningkatan skill bagi tenaga terapist sendiri dan mendapat sertifikat yang artinya diakui profesionalitas kerja bagi para pemijat. Materi yang diberikan secara umum dapat dilihat melalui Substansi Kegiatan yakni :

**Penyusunan Materi Pelatihan
Kelompok Pengetahuan Dasar:**

- I. Kebijakan Umum Pembangunan Pariwisata Propinsi DKI Jakarta ;
- II. Pengetahuan Dasar Khas Profesi / Tourism Hospitality Industry.
- III. Kode Etik Pariwisata Global.

Kelompok Pengembangan Sikap Profesi :

1. Psikologi Pariwisata
2. Pengembangan Etos dan Budaya Kerja
3. Etika Profesi

Kelompok Pengembangan Keterampilan:

1. Teori Dasar Akupuntur
2. Pembinaan Pengobatan Tradisional
3. Penanganan Nyeri Otot dengan Akupressur
4. Nyeri Otot (Lanjutan)
5. Nyeri Kepala
6. Nyeri Sendi

Namun pada tahun berikutnya justru untuk Pendidikan dan Pelatihan ini ditiadakan karena menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hal pendidikan dan pelatihan bagi kepentingan dimaksud tidaklah penting.

B. Dari Sisi Politik dan Keamanan

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kota Jakarta sebagai kota jasa, kota perdagangan dan kota pariwisata yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPRD Provinsi DKI Jakarta diarahkan pada peningkatan upaya untuk dapat menjamin tercapainya ketertiban umum tanpa menggunakan pola atau melakukan perumusan yang mempunyai kecenderungan tinggi untuk overkriminalisasi.

Pola kebijakan yang dirumuskan dalam kebijakan pengaturan penyelenggaraan industri hiburan melalui Pergub 98 tahun 2004 ini memiliki potensi untuk menjaga keamanan sekaligus dari sisi politis menjaga wibawa Pemda DKI Jakarta selaku aparat yang mengayomi

seluruh kepentingan masyarakat Jakarta. Suatu kebijakan publik yang baik dan dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang – undangan yang baik seharusnya memuat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seperti (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan dan materi dari perumusan aturan tersebut harus berpijak pada asas (a) pengayoman; (b) kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kekeluargaan; (e) kesusantaraan; (f) bhinneka tunggal ika; (g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kota Jakarta sebagai kota jasa, kota perdagangan dan kota pariwisata yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram.

Untuk itu Perda tentang waktu penyelenggaraan industri pariwisata di bulan Ramadhan ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat, pengusaha sekaligus pekerja serta dapat pula menumbuhkembangkan industri pariwisata guna mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Arinya tidak adanya potensi kerusuhan maupun pergolakan setelah dikeluarkannya Pergub ini memberikan dampak positif bagi Pemda DKI Jakarta dalam menjalankan amanat Undang-undang.

C. Dari Sisi Sosial

Industri hiburan umum pada awalnya merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat perkotaan dalam mengisi waktu luang. Berbagai bentuk kegiatan yang dapat dipilih untuk mengisi *leisure time* dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan perjalanan liburan, menjadi suatu peluang yang kemudian ditidaki lanjut dalam bentuk usaha jasa hiburan umum. Kegiatan tersebut beragam, diantaranya yang berhubungan dengan olahraga, rekreasi dan seni, serta kesehatan.

Kondisi tersebut terus berkembang sejalan dengan perkembangan kegiatan dan aktivitas masyarakat, sehingga berkembang pula sarana hiburan umum, baik dalam bentuk sarana arena olahraga, karaoke, diskotik, panti pijat, bioskop dan lainnya. Semakin meningkatnya

kegiatan keseharian masyarakat perkotaan, mengakibatkan semakin rendahnya waktu luang yang dimiliki, dan peningkatan pendapatan diikuti dengan semakin tingginya tuntutan akan kegiatan yang berhubungan dengan hiburan. Sehingga pada saat ini, keberadaan sarana hiburan umum merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan perkotaan.

Selain sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, hiburan umum juga menjadi bagian penting yang tidak terlepas dari kegiatan kepariwisataan. Bahkan industri hiburan umum dapat dikatakan merupakan komponen kepariwisataan yang selalu tercakup dalam hampir semua jenis kegiatan pariwisata, baik bagi wisatawan lokal, domestik, mancanegara, maupun bagi *excursionist*.

Peningkatan investasi, peluang berusaha dan lapangan kerja merupakan aspek ekonomi yang berpengaruh sosial yang mampu merekatkan kesenjangan pendapatan bagi sebagian kalangan yang tidak bekerja sehingga dengan dibukanya lapangan pekerjaan di bidang hiburan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dan diharapkan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Disisi lain, juga semakin meningkatkan keragaman produk wisata di Jakarta, baik dalam memenuhi kebutuhan wisatawan maupun kebutuhan penduduknya. Saat ini di Jakarta terdapat berbagai pilihan sarana hiburan umum dari berbagai jenis. Namun perkembangan tersebut tidak dapat dilihat hanya dari jumlah kuantitatif dan keragaman

produknya, melainkan perlu ditinjau pula perkembangan secara kualitatif.

Terlebih lagi, mengacu pada keberadaan industri hiburan umum yang cenderung berkembang secara sporadis sesuai dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, menyebabkan banyak entitas hiburan umum yang belum memenuhi kualitas produk maupun pelayanan yang sesuai dengan standar internasional. Sedangkan dalam upaya mengembangkan industri hiburan umum sebagai salah satu elemen unggulan kepariwisataan di DKI Jakarta, diperlukan suatu arah pengembangan dan pembinaan yang lebih turistik, yang salah satunya menuntut standar kualitas yang prima.

Bidang hiburan menjadi semacam ujian bagi Pemda DKI Jakarta dalam mengatur pola kebijakan yang mampu menyelaraskan kepentingan tiap golongan dalam masyarakat. Artinya diperlukan sebuah keberanian dalam pengaturan dari sebuah Perda dalam menyerap setiap aspirasi masyarakat sehingga potensi chaos, kerusuhan ataupun konflik dapat dihindari atau dieleminir sehingga sebuah Perda menjadi sebuah landasan hukum bagi setiap warga. Pergub 98 Tahun 2004 ini diyakini mampu menyerap unsur tersebut sehingga kondisi social warga masyarakat Jakarta dapat terjaga terlebih di saat Ramadhan.

Meningkatnya kebersamaan dalam menjalankan ibadah dan tenggang rasa dan saling menghormati adalah bentuk dasar dari diperlukannya Pergub ini untuk mengatur kehidupan beragama dan partisipasi aktif dari warga yang hendak melaporkan berbagi

pelanggaran juga diserap oleh Pemda DKI Jakarta dengan membuka Hotline di nomor Pengaduan baik yang disediakan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta di Nomor 5263926 maupun di saluran Satpol PP dan Balaikota bagi setiap pelapor dalam bentuk tanggung jawab bersama demi menciptakan kondisi yang aman, dan kondusif.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SK Gubernur Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Hiburan di DKI Jakarta sudah tepat untuk menjaga kondusifitas dan ketertiban antar umat beragama dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. Dari pendalaman informasi yang didapat dari penelitian ini ternyata terdapat sisi positif dan negatif dalam penerapan Pergub ini. Secara de facto bahwa sejak diterapkan tahun 2004 ternyata efektif untuk menjadikan Jakarta relatif terkendali dan bebas dari ancaman sweeping massa ormas, tidak ada bentro massa dan pengusaha hiburan dapat berusaha untuk menjalankan roda bisnis juga dengan tenang karena terdapat landasan hukum yang menjadi pedoman bagi semua pihak untuk dipatuhi bersama.

Setidaknya hal itu tercermin dari pendapat pekerja, pengusaha maupun Ketua Ormas maupun Ketua Asosiasi bahwa Pergub ini tidak perlu di revisi dan dapat dipertahankan keberadaannya sehingga selama 7 tahun Pergub ini berjalan tidak ada yang kontra secara frontal terhadap Pergub ini, sehingga di yakini mampu mengayomi segenap kepentingan. Suatu kebijakan dikatakan berhasil, apabila evaluasi kebijakan dapat mentransformasikan tujuan-tujuan ke dalam hasil-hasil kerja atau kinerja kebijakan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu evaluasi kebijakan, yaitu sebuah proses yang dapat dilakukan secara vertikal oleh pimpinan eksekutif, secara internal oleh lembaga implementasi, secara horizontal oleh lembaga

pengawas publik dan secara eksternal oleh parlemen, pers, akademisi, tokoh masyarakat, serta masyarakat luas. Artinya semua hal ini telah dilalui oleh Pergub ini sehingga tidak ada keberatan baik dari pengusaha, ataupun masyarakat yang menolak Pergub ini. Namun dari sisi negatif terdapat juga hal yang memberatkan bagi pekerja sektor hiburan ini yang sama sekali tidak bekerja ketika bulan Ramadhan tiba seperti griya pijat yang harus tutup sebulan penuh sehingga tidak ada pemasukan sama sekali dan pekerja sektor bar, waiter dan bartender yang jam operasionalnya dibatasi hanya menjadi empat jam sehingga tingkat pendapatan mereka turun 60 persen.

Saran

Pemberlakuan Pergub 98 tahun 2004 semestinya dibarengi dengan toleransi kepada pelaku usaha tempat hiburan malam oleh pemerintah daerah atau provinsi. Misalkan dengan memberi keringanan pajak selama bulan Ramadhan atau memberi pesangon bagi para karyawan yang tempat pekerjaannya ditutup total. Namun demikian Pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja sektor hiburan yang tutup total selama bulan Ramadhan seharusnya menjadi sarana yang efektif guna memberikan pengembangan diri, peningkatan skill bagi para pekerja sehingga pelatihan tersebut penting adanya seharusnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta harus aktif untuk memberikan gambaran bagi DPRD untuk dapat menyetujui kembali penyediaan anggaran guna kepentingan pelatihan dimaksud sehingga tenaga kerja yang bekerja disektor hiburan ini memiliki ketrampilan lebih sehingga profesionalitas kerja dapat di tingkatkan. Disamping itu perlu kiranya di terapkan Produk Hukum berupa Perda ataupun

Surat Keputusan Gubernur yang berisikan sistem penggajian yang mampu mengatasi permasalahan tidak bekerjanya sebagian pekerja di bidang hiburan dengan sistem subsidi dari gaji yang seharusnya mereka terima dengan tidak diberikan seluruhnya tetapi uang tips, lembur dan bonus di jadikan penghasilan yang sedemikian rupa sehingga para pekerja dapat menerima penghasilan mereka meskipun mereka di batasi jam kerjanya ataupun tidak bekerja sama sekali.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Teks:

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Achmad, Nurmandi . 2010, *Manajemen Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Sinergi Publishing Univ Muhamadiyah .
- Babbie E, 1989 *The Practise of Social research*, Balmont, Calif :Wadsworth
- Caiden, Gerald, *Public Administration*, 1982, California, Palisades Publishers
- Dimock & Koenig, *Public Administration*, 1960, Rinehart Co. Inc.
- Dimock, Marshall E.. 1986. *Administrasi Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Flynn, Norman. 1993. *Public Sector Management*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Hardjosoewirjo, Soekarjo, 2008, *Menuju Jakarta 2020*, Jakarta, RMBOOKS
- Hadari, Nawawi, 1985, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, UGM Press
- Handyaningrat, Soewarno, 1991, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, CV Haji Masagung.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Kencana, Inu, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Rineka Cipta
- Lembaga Administrasi Negara. 2007. *Modul 1. Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah*. Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas, dan Pengelolaan Mutu (*Public Service Delivery, Acountability, and Quality Management*) Eselon 4. Jakarta: LAN.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. Jakarta: LAN.

- Lembaga Administrasi Negara. 2006. *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: LAN.
- Lovelock, Christopher. 2002. *Services Marketing in Asia : Managing People, Technology and Strategy*. New Delhi: Prentice Hall.
- Masykur, Nur Rifah, 2001 *Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah*, Depok, PT Permata Artistika Kreasi
- McKevitt, David; Lawton, Alan. 1994. *Public Sector Management*. London: Sage.
- Mokoginta, Lukman, 1999, *Jakarta Untuk Rakyat*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Muhadjir, Darwin. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widia.
- Mutrofin, 2010, *Evaluasi Program teks Pilihan untuk Pemula*,, Yogyakarta : Laksbang Pressindo
- Nasir, Moh.. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. *Mewirauahakan Birokrasi Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik (Reinventing Government - How The Entrepreneurship Spirit in Transforming the public Sector)*. Terjemahan Abdul Rosid. 1996. Jakarta: PPM.
- Osborne, David dan Plastrik, Peter. 1996. *Banishing Bureaucracy : The Five Strategies For Reinventing Government*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.
- Parasuraman, A., Zeithalm, V.. dan Berry L.. 1988. *SERVQUAL: A Multiple item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality*. Journal of Retailing.
- Parsons Wayne, 2005, *Public Policy pengantar Teori dan Praktik Analisa Kebijakan*, Jakarta, Edward Elgar Publishing
- Pamudji, S. 1985, *Perbandingan Pemerintahan* Jakarta, Bumi Aksara
- Prajudi, A, 1982, *Administrasi dan Managemen Umum*, Jakarta, Ghalia Indonesia

- Rosenbloom, David H.. 1989. *Public Administration : Understanding Management Politics, and Law in The Public Sector*. New York: McGraw-Hill.
- Ramses, Andy. 2009, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
- Santoso, Singgih. 2002. *SPSS Statistik Multivariat*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Samah, Kristin, 2002, *Menolak Resentralisasi Pemerintahan*, Jakarta, Millenium Publisher
- Simon, Herbert A.. 1962. *Public Administration : Administrative Behavior*. New York: Macmillan.
- Sisk, Henry L.. 1969. *Principles of Management : A Systems Approach To The Management Process*. Cincinnati: South - Western Publishing.
- Siagian, Sondang P. 1985. *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Sutrisno, Hadi, Metodologi Research, 1961, Yogyakarta, UGM Press.
- Sofer, Cyril. 1973. *Organization Theory and Practice*. London: Heineman Educational Books.
- Sudjana. 1988. *Disain dan Analisis Eksperimen*. Bandung: Tarsito. Sugiarto. 2003. *Teknik Sampling*. Jakarta: PT. Gramedia Pusta Utama.
- Thoha, Miftah,1986 *Dimensi-dimensi Prima Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press
- White, Leonard D.. 1955. *Introduction to The Study of Public Administration*. New York: The Macmillan Co..

Peraturan Perundang-undangan:

Pergub 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Hiburan
Pariwisata

Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataaan

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
Nomor 38/SE/2010

